



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



STUDI KUALITATIF FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PREFERENSI NASABAH MEMILIH PEMBIAYAAN MODAL USAHA BAROKAH PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL USAHA GABUNGAN TERPADU NUSANTARA KOTA PEKANBARU

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Serjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Syariah dan Hukum



Oleh:

ARSI WARDANI

NIM.12120521221

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/1446 H**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Scripsi dengan judul **“Studi Kualitatif Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Preferensi Nasabah Memilih Pembiayaan Modal Usaha Barokah Pada Baitul Maal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Nusantara Kota Pekanbaru”**, yang ditulis oleh:

Nama : Arsi Wardani
NIM : 12120521221
Program Studi : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 April 2025

Pembimbing Skripsi

Pembimbing Materi

Pembimbing Metodologi

Dr. Musnawati, S.E.M.Ak.M.E
NIP.19740206 200501 2003

Ahmad Hamdalah, S.E.I., M.E.Sy
NIP.19860729 202521 1011

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Scripsi dengan judul “Studi Kualitatif Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Preferensi Nasabah Memilih Pembiayaan Modal Usaha Barokah Pada Baitul Maal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Nusantara Kota Pekanbaru”, yang ditulis oleh:
 - a. Penelitian mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Penelitian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Penelitian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Halal Kota milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PENGESAHAN

dengan judul **STUDI KUALITATIF FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PREFERENSI NASABAH MEMILIH PEMBIAYAAN MODAL USAHA BAROKAH PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL USAHA GABUNGAN TERPADU NUSANTARA KOTA PEKANBARU**, yang ditulis oleh:

Nama : Arsi Wardani
NIM : 12120521221
Program Studi : Ekonomi Syariah

telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Rabu, 28 Mei 2025
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Auditorium LT. 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juni 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

etua
Dr. Nurnasrina, M.Si

ekretaris
ilal Afwa Ajidin, SE., MA

enguji I
Dr. Muhammad Albahi, SE., M.Si. Ak

enguji II
Wali Saputra, S.E.Ak, MA

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Zulkifli, M.Ag
NIP. 197410062005011005

1. Disetujui dan disetujui oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Disetujui dan disetujui oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

© Hak Cipta Ditangguhkan UIN SUSKA RIAU



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DOKUMEN PERSYARATAN MUNAQASYAH

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI

NAMA : ARSI WARDANI
 NIM : 12120521221
 PRODI : EKONOMI SYARIAH
 NO HP : 082285174037

Menyatakan Dengan Ini Bahwa :

1. Menyelesaikan Setoran Ayat Jus 30 Dengan PA Dan Ditanda Tangan Asli Oleh PA.
2. Blangko Nilai Asli Dari Dosen Pembimbing.
3. Mengisi KRS Skripsi pada Semester ini.
4. Lulus Komprehensif, Dan Apabila Belum Lulus, Bersedia Untuk Dibatalkan Pelaksanaan Ujian Munaqasyah Hingga Kompre Lulus.
5. Nilai Sudah Lengkap Di Iraise, Dan Bersedia Untuk Dibatalkan Pelaksanaan Ujian Munaqasyah Apabila Terdapat Mata Kuliah Yang Tidak Lulus.
6. Semua Dokumen Yang Saya Serahkan ASLI.
7. Bersedia untuk tidak ikut di ujian munaqasyah apabila poin 1,2,3,4,5 tidak sesuai dengan syarat yang tidak diminta/tidak lulus

Pekanbaru, 30 April 2025

Yang Menyatakan



ARSI WARDANI
 NIM. 12120521221



ABSTRAK

Arsi Wardani (2025): Studi Kualitatif Faktor-faktor yang Mempengaruhi Preferensi Nasabah Memilih Pembiayaan Modal Usaha Barokah pada Baitul Maal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Nusantara Kota Pekanbaru

Preferensi nasabah dalam memilih pembiayaan syariah tidak hanya dipengaruhi oleh keuntungan ekonomi, tetapi juga oleh nilai-nilai religius seperti keadilan, kehalalan, dan kemitraan. Nasabah cenderung merespons positif jika sistem pengimplementasiannya transparan dan sesuai prinsip syariah. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan bagaimana implementasi pembiayaan syariah dan faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi nasabah memilih pembiayaan syariah serta preferensi nasabah dalam memilih pembiayaan berdasarkan perspektif ekonomi syariah pada Baitul Maal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu (BMT-UGT) Nusantara Kota Pekanbaru.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan skunder. Subjek penelitian adalah pengurus dan nasabah dengan objek penelitian yaitu implelementasi pembiayaan syariah dan faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi nasabah memilih pembiayaan di BMT UGT Nusantara Kota Pekanbaru. Informan penelitiannya yaitu kepala cabang, account officer dan nasabah BMT UGT Nusantara Kota Pekanbaru dengan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif.

Hasil penelitian didapatkan bahwa pembiayaan Modal Usaha Barokah di BMT-UGT Nusantara Kota Pekanbaru diimplementasikan dengan menggunakan akad mudharabah, musyarakah dan murabahah yang disesuaikan dengan kebutuhan anggotanya. Keuntungan dari hasil usahanya memiliki proporsi antara 50% hingga 70% bagi anggota dari keuntungannya. Nasabah diberikan kemudahan dalam pembayaran, termasuk opsi pelunasan lebih awal dengan pengurangan margin, serta adanya restrukturisasi bagi anggota yang mengalami kesulitan finansial. Faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi nasabah memilih pembiayaan syariah di BMT-UGT Nusantara Kota Pekanbaru dipengaruhi oleh kemudahan proses pengajuan, keyakinan terhadap prinsip syariah, serta dukungan sosial dari keluarga dan teman. Perspektif Ekonomi Syariah terhadap Perilaku Nasabah BMT-UGT Nusantara Kota Pekanbaru dalam memilih pembiayaan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yakni dengan menggunakan prinsip saling tolong menolong dan prinsip keadilan dengan menghindari riba.

Kata Kunci: Preferensi, Nasabah, Pembiayaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SubhaanahuWata'ala, karena limpahan rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Studi Kualitatif Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Preferensi Nasabah Memilih Pembiayaan Modal Usaha Barokah pada Baitul Maal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Nusantara Kota Pekanbaru.** Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Meskipun telah berusaha menyelesaikan Skripsi ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta dukungan kepada penulis. Untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Orang tua tercinta Ayah Wanhar dan Ibu Yenita yang telah berjuang keras agar anak anaknya bisa melanjutkan pendidikan dan tiada henti-hentinya rasa kasih dan sayang, ketulusan cinta dan mendukung peneliti baik secara moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan semua proses perkuliahan dengan lancar.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu sedalam-dalamnya
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA., selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag.,M.Si., selaku Wakil Dekan II, dan ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag., selaku Wakil Dekan III yang bersedia mempermudah penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
4. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE, M. Sc, Ak selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.
5. Ibu Dr. Musnawati, S.E, M.Ak, M.E., selaku Dosen Pembimbing I yang telah membantu penulis dalam perbaikan skripsi, arahan dan sumbangan pikiran yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Ahmad Hamdalah, S.E.I., M.Sy., selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu penulis dalam perbaikan skripsi, arahan dan sumbangan pikiran yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Amrul Muzan, M.Ag selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan motivasi kepada penulis selama perkuliahan.
8. Bapak Pimpinan dan pengurus BMT UGT Nusantara Capem Pekanbaru serta nasabah BMT UGT Nusantara Capem Pekanbaru yang telah terlibat dalam memberikan izin dan informasi berkaitan dengan hasil penelitian ini.
9. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau Riau yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama duduk di bangku perkuliahan.
10. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan yang telah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu disini yang telah ikhlas membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Akhir kata dengan segala keterbatasan dan kekurangan, penulis menyampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan dan kekhilapan dalam penulisan maupun penyampaiannya. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi instansi terkait, penulis, pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Pekanbaru, Juni 2025

ARSI WARDANI
NIM.12120521221



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	13
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan Penelitian	14
E. Manfaat Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	17
A. Preferensi Nasabah	17
1. Pengertian Preferensi	17
2. Faktor yang Mempengaruhi Preferensi	18
B. Perilaku Nasabah	20
1. Pengertian Perilaku Nasabah	20
2. Perilaku Nasabah Perspektif Islam	21
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen	25
4. Model Perilaku Nasabah	28
5. Jenis Perilaku Konsumen	32
C. Pembiayaan	33
1. Pengertian Pembiayaan	33
2. Tujuan Pembiayaan	36
3. Fungsi Pembiayaan	37
4. Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah	38
D. Baitul Maal wa Tamwil (BMT)	45
1. Pengertian BMT	45
2. Fungsi BMT	48

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tujuan BMT	51
4. Prinsip-Prinsip BMT	52
E. Penelitian Terdahulu	53
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	58
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	58
B. Lokasi Penelitian	58
C. Sumber Data.....	59
D. Subjek dan Objek Penelitian	60
E. Informan Penelitian	60
F. Teknik Pengumpulan Data.....	62
G. Teknik Analisis Data.....	64
H. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	64
1. Sejarah Singkat BMT-UGT Nusantara Kota Pekanbaru	64
2. Visi dan Misi BMT-UGT Nusantara Kota Pekanbaru.....	67
3. Produk Pembiayaan BMT-UGT Nusantara Kota Pekanbaru.....	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	71
A. Implementasi Pembiayaan Modal Usaha Barokah di BMT-UGT Nusantara Kota Pekanbaru	71
1. Akad Pembiayaan Produk MUB di BMT-UGT Nusantara Kota Pekanbaru	71
2. Proses Pengajuan dan Persetujuan Pembiayaan di BMT-UGT Nusantara Kota Pekanbaru	79
3. Prinsip dan Kepatuhan terhadap Syariah di BMT-UGT Nusantara Kota Pekanbaru	82
4. Mekanisme Penagihan Pembiayaan di BMT-UGT Nusantara Kota Pekanbaru	85
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Preferensi Nasabah dalam memilih Pembiayaan Modal Usaha Barokah pada BMT-UGT Nusantara Kota Pekanbaru	91
1. <i>Stimulus</i> (Rangsangan).....	92
2. <i>Consumer Psychology</i> (Psikologi Konsumen).....	98



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *Consumer characteristic* (karakteristik nasabah)101
4. *Buying, Decition Process* (Proses Keputusan Pembelian).....104
5. *Purchase decision* (Keputusan Menjadi Nasabah)108


- C. Preferensi Nasabah dalam Memilih Pembiayaan Berdasarkan
Perspektif Ekonomi Syariah.....110

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN114

- A. Kesimpulan.....114
- B. Saran.....115

DAFTAR PUSTAKA

DOKUMENTASI




UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Penilaian <i>Non Performing Finance</i> BMT UGT Nusantara.....	11
Tabel II.2	Penelitian Terdahulu	53





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan kemajuan ekonomi, permintaan masyarakat terhadap layanan lembaga keuangan semakin meningkat, baik dari sisi jumlah maupun kualitas. Lembaga keuangan yang dimaksud mencakup bank dan lembaga non-bank, meskipun dalam sistem perekonomian, lembaga keuangan perbankan lebih dominan. Bagi umat Islam, muncul kekhawatiran terkait produk-produk perbankan konvensional yang seringkali tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah Islam.¹

Perbankan syariah hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, terutama terkait dengan larangan praktik riba, aktivitas spekulatif yang mirip dengan perjudian (*maysir*), ketidakpastian (*gharar*), dan pelanggaran terhadap prinsip keadilan dalam transaksi. Selain itu, perbankan syariah juga mewajibkan penyaluran dana investasi hanya pada kegiatan usaha yang etis dan halal menurut ajaran syariah.²

Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 275 yang berbunyi sebagai berikut:

¹ Diah Wahyuningsih, Analisis Perilaku Nasabah Dalam Pembiayaan Di Bank Syariah Mandiri, *Media Trend*, Vol. 9 No. 1, 2014, h. 90-114.

² *Ibid*, 91.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba itu tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila, keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli dan mengharapkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepada larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba) maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah orang yang kembali (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.³

Industri keuangan syariah menawarkan produk-produk yang sesuai dengan hukum Islam, yang mencakup prinsip-prinsip seperti larangan riba (bunga), larangan investasi dalam bisnis yang melibatkan aktivitas haram, dan berbagai ketentuan lainnya yang sejalan dengan ajaran Islam. Dalam konteks ini, pemahaman terhadap perilaku nasabah sangat penting bagi lembaga keuangan syariah untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi nasabah, serta merancang produk-produk yang selaras dengan nilai-nilai syariah.⁴

Pada zaman Rasulullah SAW, Baitul Mal lebih diartikan sebagai lembaga yang mengelola seluruh harta kaum muslimin, baik yang berupa pendapatan maupun pengeluaran. Pada masa itu, Rasulullah SAW mengangkat beberapa individu untuk mengelola berbagai aspek harta kaum

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro), 2005, h. 36.

⁴ Ananda Ihsan Alfajar, Analisis Perilaku Nasabah Dalam Penggunaan Produk Keuangan Syariah, Vol. 1, No. 1, *Journal Of Economy*, 1 November 2023, h. 34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

muslimin, seperti Muaiqib bin Abi Fatimah ad-Dawsi yang bertugas sebagai pencatat harga ghanimah, Zubair bin Awwam yang mengelola pencatatan zakat, Hudzaifah bin Yaman yang bertanggung jawab atas taksiran hasil panen pertanian di Hijaz, serta Abdullah bin Rawahah yang mencatat taksiran hasil pertanian di Khaibar.

Mughirah bin Syu'bah diangkat sebagai pencatat utang piutang dan transaksi muamalat yang terjadi di negara, sementara Abdullah bin Arqam bertugas mencatat urusan masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan kabilah mereka dan sumber-sumber air mereka. Mereka adalah orang-orang pertama yang dipercaya oleh Rasulullah SAW untuk menjalankan tugas-tugas dalam pengelolaan BMT pada masa Rasulullah SAW.⁵

BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil, bertujuan untuk mengembangkan usaha mikro guna meningkatkan derajat dan martabat masyarakat serta memperjuangkan kepentingan kaum miskin. Lembaga ini didirikan melalui inisiatif dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat, dengan berlandaskan sistem ekonomi yang salaam, yang mencakup prinsip keselamatan (yang berfokus pada keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan. Sesuai dengan namanya, BMT memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai berikut:

1. Baitul tamwil (rumah pengembangan harta), melakukan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi

⁵ Abdul Aziz, dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, (Bandung: PT Alfabeta, 2010) Cet . ke-1, h. 110-111.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pengusaha mikro dan kecil, antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

2. Baitul mal (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Secara harfiah, baitul mal berarti “rumah dana,” sementara baitul tamwil berarti “rumah usaha.” Konsep baitul mal berkembang dari masa Nabi hingga pertengahan sejarah perkembangan Islam, dengan fungsi utamanya untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana sosial. Di sisi lain, baitul tamwil adalah lembaga bisnis yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Dari pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang memiliki peran sosial.⁶

BMT di Indonesia, yang merupakan singkatan dari Balai Usaha Mandiri Terpadu, adalah lembaga keuangan non-bank dengan fokus utama pada kegiatan sosial. BMT yang telah tersebar di seluruh Indonesia berperan dalam mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi para pengusaha kecil, di antaranya dengan mendorong budaya menabung dan mendukung kegiatan ekonomi mereka. BMT juga dapat menerima dana zakat, infak, dan shadaqah, serta menyalurkannya sesuai dengan amanah yang diterima.

BMT memiliki visi dan misi untuk mewujudkan kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera, dengan mengembangkan

⁶ M. Nur Rianto Al-Arif dan H. Juhaya S. Pradja, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung : PT. Pustaka Setia, 2012), Cet. ke-1, h. 317-318

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
lembaga dan usaha BMT serta kelompok usaha muamalah yang maju, berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berhati-hati.⁷ Selain itu, BMT juga berperan sebagai pendorong utama peningkatan ekonomi usaha kecil dan mikro, dengan tujuan membela kepentingan kaum fakir dan miskin, serta berlandaskan pada sistem ekonomi Islam.⁸

Di BMT, terdapat berbagai jenis pembiayaan yang sering digunakan dalam lembaga keuangan syariah, salah satunya adalah sistem pembiayaan murabahah (jual beli). Pembiayaan murabahah biasanya diberikan kepada pedagang kecil yang kesulitan mendapatkan pinjaman. Pembiayaan murabahah, secara tidak langsung, merupakan bentuk penolakan terhadap sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dalam mencari keuntungan. Dalam perspektif ajaran Islam, pelarangan bunga (riba) merupakan perbuatan yang diharamkan dalam Al-Quran, karena riba tidak hanya tidak meringankan beban nasabah, tetapi juga bisa memperalat dan merugikan orang lain dengan mengambil harta mereka secara tidak adil.⁹

BMT-UGT yang ditawarkan pihak perusahaan didukung pendanaannya oleh pihak bank, hal ini dianggap sebagai salah satu solusi bagi calon nasabah untuk dapat segera memiliki modal. Semakin besarnya modal usaha nasabah maka semakin berkembang usaha nasabah. Dengan menggunakan BMT-UGT modal yang telah di pinjam dapat di angsur dalam jangka waktu tertentu

⁷ Abdul Aziz, dan Mariyah Ulfah, *Op.Cit.*, ke-1, h. 118

⁸ Husni Thamrin, *Ekonomi dan Manajemen Suatu Perspektif*, (Pekanbaru: PT Suska Press, 2009), Cet. ke-1, h. 9.

⁹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Perss, 1997), Cet. Ke 1, h. 184.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

untuk meringankan pinjaman yang melakukan pemberian modal dengan program BMT-UGT.¹⁰

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak bermunculan lembaga keuangan konvensional, begitu juga dengan hadirnya lembaga keuangan syariah, salah satunya adalah koperasi BMT UGT Nusantara. Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri, yang kini dikenal dengan nama BMT UGT Sidogiri, didirikan oleh sejumlah individu yang terlibat dalam kegiatan di Pondok Pesantren Sidogiri, di mana anggotanya terdiri dari guru-guru dan pimpinan madrasah. Koperasi ini mulai beroperasi pada tanggal 5 Robiul Awal 1421 H, yang bertepatan dengan 6 Juni 2000 Masehi.¹¹

Di sisi lain, dengan berdirinya lembaga keuangan syariah seperti Baitul Mal Wa Tamwil (BMT), diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat kelas menengah ke bawah dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan mereka. BMT memiliki kesamaan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan diharapkan kehadirannya dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ekonomi riil. Lembaga keuangan syariah non-bank ini menjadi alternatif bagi pelaku ekonomi mikro atau masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki usaha kecil hingga menengah untuk mendapatkan modal usaha. Lembaga

¹⁰ Sofyan Assauri, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 74

¹¹ Fahrur Rozi, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peran BMT UGT Dalam Melatih Manajemen Keuangan Anak Terhadap Pengadaan Produk Tabungan Lembaga Peduli Siswa, Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol.2, No.3, April 2023, h. 106

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

keuangan yang dapat memberikan modal bagi pengembangan ekonomi ini termasuk Baitul Mal Wa Tamwil sebagai lembaga keuangan mikro.¹²

Pelaku usaha yang mendirikan lembaga Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) merasa dimudahkan, sehingga mereka dapat meraih kesuksesan yang sama dengan beberapa cabang BMT lainnya di Indonesia. Keinginan untuk mendirikan lembaga serupa semakin besar, mengingat BMT terus tumbuh dan berkembang dengan pesat. Oleh karena itu, lembaga ini mendapatkan penghargaan dari berbagai pelaku usaha, baik yang memperoleh modal usaha maupun yang tidak mengajukan permohonan modal. Namun, beberapa cabang BMT juga mengalami kerugian akibat kebijakan lembaga yang kurang bijaksana.¹³

BMT (Baitul Mal Wat Tamwil) merupakan salah satu alternatif bagi masyarakat miskin yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usaha mereka. Hal ini disadari karena perbankan memiliki keterbatasan dalam melayani usaha mikro dan kecil, sehingga menciptakan peluang besar bagi BMT untuk melayani pangsa pasar usaha mikro yang jumlahnya semakin meningkat. Salah satu contoh BMT yang memberikan pelayanan bagi para pengusaha kecil adalah BMT UGT Nusantara Kota Pekanbaru.

Dalam konteks kehidupan manusia, ketidakmampuan ekonomi sering menjadi latar belakang permasalahan. Mulai dari petani kecil, pengusaha kecil, hingga pedagang kecil, semua kegiatan berskala kecil memerlukan

¹² Imam Mawardi, Mitigasi Pembiayaan Bermasalah Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Langgungan Sidoarjo, *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, Vol.2, No. 1, 2023, h. 124

¹³ *Ibid.*, h. 124



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

bantuan dana untuk memperlancar usahanya. Oleh karena itu, BMT UGT Nusantara Kota Pekanbaru hadir dengan tujuan memberikan pembiayaan yang sesuai dengan perkembangan dunia perbankan, dengan target peningkatan keuntungan dan mensejahterakan masyarakat.

Pembiayaan yang diberikan oleh BMT UGT Nusantara Kota pekanbaru diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan solusi terhadap kendala ekonomi yang dihadapi oleh kelompok usaha kecil, serta mendukung perkembangan ekonomi mikro di lingkungan mereka. Sebagai lembaga keuangan syariah informal, BMT UGT Nusantara Kota pekanbaru berperan penting dalam memberikan akses keuangan kepada mereka yang kesulitan mendapatkan dukungan dari lembaga keuangan formal.

BMT UGT Nusantara Kota Pekanbaru didirikan pada awal tahun 2013, saat praktik rentenir sedang marak di Kota Pekanbaru. BMT UGT Nusantara Kota Pekanbaru merupakan salah satu cabang dari BMT UGT Nusantara yang berkantor pusat di Sidogiri, Jawa Timur. Awalnya, BMT UGT Nusantara bernama BMT UGT Sidogiri, namun nama tersebut kemudian diubah menjadi BMT UGT Nusantara karena lembaga ini telah berkembang dan tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia.¹⁴

Semakin banyaknya bank yang beroperasi dengan prinsip syariah menarik perhatian masyarakat Pekanbaru dan daerah sekitarnya untuk memanfaatkan layanan pembiayaan dari bank-bank syariah di Pekanbaru. Namun, jumlah nasabah yang memilih produk pembiayaan syariah di BMT

¹⁴ Gutriadi, Kepala Cabang BMT UGT Nusantara Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru 4 November 2024.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UGT setiap bulannya bervariasi, kadang meningkat dan kadang menurun. Hal ini disebabkan oleh BMT UGT yang masih kalah bersaing dengan bank-bank syariah lainnya dalam menawarkan produk dan memperebutkan nasabah, khususnya untuk produk pembiayaan syariah. Meski demikian, jika digabungkan, jumlah total nasabah yang menggunakan pembiayaan konsumtif hingga saat ini mencapai 288 orang dari seluruh pembiayaan yang ada.¹⁵

Pembiayaan yang disediakan oleh Baitul Maal Wat Tamwil dapat dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat, baik yang memiliki tingkat ekonomi tinggi, menengah, maupun rendah. Produk pembiayaan yang ditawarkan pun beragam, seperti mudharabah, murabahah, dan musyarakah. Dengan adanya berbagai pilihan produk ini, masyarakat dapat memilih jenis pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, Baitul Maal Wat Tamwil juga memberikan kemudahan dalam proses pengajuan dan persyaratan yang lebih fleksibel, sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses pembiayaan tersebut. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, khususnya bagi mereka yang membutuhkan dukungan untuk mengembangkan usaha atau memenuhi kebutuhan ekonomi lainnya.

Produk pembiayaan yang diberikan oleh Baitul Maal Wat Tamwil tentu tidak terlepas dari permasalahan, yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kesalahan dalam laporan data serta kelalaian dalam pengelolaan tunggakan pembiayaan oleh nasabah. Oleh karena itu, terdapat beberapa faktor

¹⁵ Muhammad Sholahuddin, Kepala BMT UGT Nusantara Kota Pekanbaru, wawancara, Pekanbaru 4 November 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penyebab terjadinya masalah pada pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah. Diperlukan solusi dan masukan yang tepat untuk membantu lembaga BMT dalam mengatasi masalah ini dan menghindari adanya kendala terkait pembiayaan di masa mendatang.¹⁶

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren positif. BMT UGT Nusantara sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syariah telah berkontribusi dalam menyediakan pembiayaan berbasis syariah kepada masyarakat di Pekanbaru, khususnya di Jl. Purwodadi. Namun, fenomena dalam penelitian ini adalah perilaku nasabah dalam memilih dan memanfaatkan produk pembiayaan syariah masih menunjukkan adanya tantangan, seperti kurangnya pemahaman terhadap konsep syariah dan ketergantungan pada pembiayaan konsumtif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam faktor-faktor yang memengaruhi perilaku nasabah dalam penggunaan produk pembiayaan syariah di BMT UGT Nusantara.

Fenomena pembiayaan *non performing finance* BMT UGT Nusantara terlihat dari preferensi nasabah memilih pembiayaan. Preferensi nasabah ini akan mempengaruhi *non performing finance* BMT UGT Nusantara. Pembiayaan berbasis syariah pada BMT UGT Nusantara berupa *non performing finance*. Penilaian *non performing finance* BMT UGT Nusantara tahun 2024 dapat dilihat pada tabel I.1.

¹⁶ Filla Raudhotul Jannah, Faktor Penyebab Permasalahan Pembiayaan Yang Terjadi Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT), *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Penelitian Sosial*, Vol. 12, No. 2, November 2024, h. 3

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab I.1. Penilaian *Non Performing Finance* BMT UGT Nusantara

Kolektibilitas	Jumlah	Nominal (Rp)	Anggota (%)
Lancar	205	1.504.021.356	71,18
Dalam Perhatian Khusus	35	263.918.496	12,15
Kurang Lancar	20	172.978.155	6,94
Diragukan	5	56.948.752	1,74
Macet	23	133.480.558	7,99
Jumlah	288	2.131.347.317	100

Sumber: BMT-UGT Nusantara Pekanbaru, 2024

Berdasarkan Tabel I.1 di atas, meskipun sebagian besar pembiayaan berada pada kategori lancar, yakni sebanyak 205 orang atau 71,18% dari total anggota, dengan nominal mencapai Rp. 1.504.021.356, terdapat indikasi permasalahan yang signifikan pada kategori lainnya. Kategori Dalam Perhatian Khusus (DPK) tercatat 35 orang atau 12,15% dari total anggota, dengan nominal sebesar Rp. 263.918.496. Keterlambatan dalam kategori ini menunjukkan potensi pemburukan jika tidak ditangani secara cepat. Selanjutnya, kategori kurang lancar mencakup 20 orang atau 6,94% dari total anggota, dengan nominal sebesar Rp. 172.978.155. Pembiayaan dalam kategori ini mulai menunjukkan tingkat risiko yang lebih tinggi karena keterlambatan yang sudah melampaui batas normal. Adapun kategori diragukan, meski hanya mencakup 5 orang atau 1,74% dari total anggota, dengan nominal sebesar Rp. 56.948.752, tetap menjadi perhatian karena menunjukkan kondisi pembiayaan yang hampir mendekati macet. Permasalahan yang paling mengkhawatirkan adalah kategori macet, dengan jumlah 23 orang atau 7,99% dari total anggota, yang memiliki nominal mencapai Rp. 133.480.558. Pembiayaan macet ini tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial langsung bagi lembaga, tetapi juga memengaruhi reputasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kepercayaan anggota terhadap kemampuan lembaga dalam mengelola dana secara amanah dan profesional.

Masalah ini menjadi indikasi adanya faktor-faktor yang memengaruhi kualitas kolektibilitas, baik dari sisi internal lembaga seperti sistem penagihan dan monitoring, maupun dari sisi eksternal seperti kondisi ekonomi anggota atau pemahaman mereka terhadap kewajiban pembiayaan. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap permasalahan kolektibilitas, khususnya pada kategori pembiayaan macet, menjadi sangat penting untuk memberikan solusi strategis yang dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan pembiayaan sekaligus mencegah potensi kerugian yang lebih besar di masa mendatang.

Fenomena tersebut menjadi permasalahan preferensi nasabah dalam memilih produk pembiayaan, khususnya Pembiayaan Modal Usaha Barokah, menjadi indikasi adanya berbagai faktor yang memengaruhi keputusan nasabah. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari internal lembaga, seperti kualitas pelayanan, kejelasan akad, dan prosedur pengajuan pembiayaan, maupun dari eksternal, seperti latar belakang pendidikan, pemahaman terhadap prinsip syariah, serta kebutuhan ekonomi nasabah. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap preferensi nasabah sangat penting untuk memahami motivasi dan pertimbangan yang mendasari pilihan mereka terhadap produk pembiayaan tertentu

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan akar permasalahan yang menyebabkan menurunnya kualitas kolektibilitas, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi pembiayaan bermasalah secara efektif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dan sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan uraian tersebut, dapat teridentifikasi faktor-faktor utama yang memengaruhi preferensi dan keputusan nasabah dalam memilih Pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB). Temuan ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan strategi peningkatan pelayanan dan pengembangan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai syariah yang diyakini oleh nasabah. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemahaman terhadap preferensi nasabah bukan hanya penting dalam meningkatkan daya saing lembaga, tetapi juga untuk membangun kepercayaan yang berkelanjutan antara lembaga dan anggota sebagai mitra strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat.

Berdasarkan uraian tersebut dengan demikian, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul: **Studi Kualitatif Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Preferensi Nasabah Memilih Pembiayaan Modal Usaha Barokah pada Baitul Maal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Nusantara Kota Pekanbaru.**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah maka perlu batasan masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis hanya membahas faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi nasabah memilih pembiayaan syariah pada Baitul Maal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu (BMT-UGT) Nusantara Kota Pekanbaru dan pengimplementasian pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) di BMT-UGT Nusantara Kota Pekanbaru.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pembiayaan MUB di BMT-UGT Nusantara Kota Pekanbaru?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi nasabah dalam memilih pembiayaan modal usaha barokah pada BMT-UGT Nusantara Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana preferensi nasabah dalam memilih pembiayaan berdasarkan perspektif ekonomi syariah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah penelitian seperti yang sudah dipaparkan di atas, maka didapatkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana implementasi pembiayaan MUB di BMT-UGT Nusantara Kota Pekanbaru
2. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi nasabah dalam memilih pembiayaan modal usaha barokah pada BMT-UGT Nusantara Kota Pekanbaru.
3. Untuk menjelaskan preferensi nasabah dalam memilih pembiayaan berdasarkan perspektif ekonomi syariah.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Bagi penulis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penulis, serta menambah pengalaman untuk terjun langsung ke lapangan dalam menyelesaikan penelitian ini.

2. Bagi BMT (*Baitul Maal Wat Tamwiil*)

Penelitian ini dapat memberikan informasi yang mendalam tentang perilaku, kebutuhan, dan preferensi nasabah, sehingga membantu BMT UGT Nusantara dalam merancang dan meningkatkan strategi pemasaran serta pelayanan produk pembiayaan syariah agar lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan pada produk atau layanan, terutama yang berpotensi menyebabkan ketidakpuasan nasabah atau kemacetan dalam pembiayaan, sehingga dapat diambil langkah-langkah perbaikan yang tepat.

3. Bagi pembaca

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan bagi pembaca dan dapat digunakan untuk bahan penelitian, serta dapat memberikan sumbangsih pengetahuan mengenai pembiayaan di BMT.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan terdiri dari antara lain latar belakang masalah, permasalahan yang memuat, identifikasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah, batasan masalah, dan rumusan masalah serta ditambah dengan tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang karangka teoriti meliputi pengertian perilaku nasabah, pembiayaan, BMT, serta Penelitian terdahulu.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari jenis dan pedekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini menguraikan tentang implementasi pembiayaan syariah dan faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi nasabah dalam memilih pembiayaan di BMT-UGT Nusantara Kota Pekanbaru.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Preferensi Nasabah

1. Pengertian Preferensi

Menurut Kotler preferensi adalah menunjukkan kesukaan seseorang dari berbagai pilihan produk jasa yang ada atau bisa juga diartikan sebagai pilihan suka atau tidak oleh seseorang terhadap suatu produk, barang atau jasa yang dikonsumsi.¹⁷ Menurut Porteus preferensi adalah kecenderungan untuk memilih sesuatu yang lebih disukai daripada yang lain. Preferensi merupakan bagian dari komponen pembuatan keputusan dari seorang individu.¹⁸

Preferensi merupakan gambaran keinginan konsumen mengenai barang dan jasa yang akan dikonsumsi. Dari semua barang dan jasa (*commodity bundle*) yang mungkin akan dikonsumsi, konsumen memiliki penilaian tersendiri tentang barang yang paling diinginkan. Dalam teori mikro ekonomi, konsumen diasumsikan mampu membedakan barang mana yang ingin dikonsumsi dan menentukan daftar urutan preferensi (*order of preference*) barang yang ada.¹⁹

¹⁷Philip Khotler, *Marketing Manajemen*, alih Bahasa Hasymi Ali, judul terjemahan, Cet. 10, Jakarta: Prehalindo, 2006), h. 154

¹⁸Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Perilaku Konsumen*, (Yogyakarta: CV Andi Offset), 2013), h. 201-202

¹⁹M. Ridwan, dkk. *Ekonomi pengantar Mikro dan Makro Islam*, (Bandung: Citapustaka Media, 2013), h.16

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Faktor yang Mempengaruhi Preferensi

Menurut Nugroho J. Setiadi, preferensi terhadap produk dan jasa dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu:²⁰

a. Faktor kebudayaan

1) Kebudayaan, Kebudayaan merupakan faktor penentu yang paling dasar dari keinginan dan perilaku seseorang. Bila makhluk-makhluk lainnya bertindak berdasarkan naluri, maka perilaku manusia umumnya dipelajari.

2) Subbudaya, setiap kebudayaan terdiri dari subbudaya-subbudaya yang lebih kecil yang memberikan identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik untuk para anggotanya. Subbudaya dapat dibedakan menjadi empat jenis: kelompok nasionalisme, kelompok keagamaan, kelompok ras, dan area geografis.

3) Kelas sosial, kelas-kelas sosial adalah kelompok yang relatif homogen dan bertahan lama dalam suatu masyarakat yang tersusun secara hierarki dan yang keanggotaannya mempunyai nilai, minat dan perilaku serupa.

b. Faktor-faktor sosial

1) Kelompok referensi, kelompok referensi seseorang terdiri dari seluruh kelompok yang mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. Beberapa di

²⁰ Nugroho, J. Setiadi, *Perilaku Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Meida Group, Cet Ke-3, 2013), 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antaranya kelompok primer, kelompok sekunder, kelompok diasosiatif.

- 2) Keluarga, kita dapat membedakan dua keluarga dalam kehidupan pembeli, yang pertama ialah keluarga orientasi, yang merupakan orang tua seseorang. Dan kedua keluarga prokreasi, yaitu pasangan hidup anak-anak seseorang keluarga merupakan organisasi pembeli yang konsumen yang paling penting dalam suatu masyarakat dan telah diteliti secara intensif.
- 3) Peran dan Status, seseorang umumnya berpartisipasi dalam kelompok selama hidupnya keluarga, klub, organisasi. Posisi seseorang dalam setiap kelompok dapat diidentifikasi dalam peran dan status

c. Faktor Pribadi

- 1) Umur dan tahapan dalam siklus hidup, konsumsi seseorang juga dibentuk oleh tahapan siklus hidup keluarga. Beberapa penelitian terakhir telah mengidentifikasi tahapan-tahapan dalam siklus hidup psikologis. Orang-orang dewasa biasanya mengalami perubahan atau transformasi tertentu pada saat mereka menjalani hidupnya
- 2) Pekerjaan, para pemasar berusaha mengidentifikasi kelompok kelompok pekerja yang memiliki minat diatas rata-rata, terhadap produk dan jasa tertentu.
- 3) Gaya hidup, gaya hidup seseorang adalah pola hidup didunia yang di ekspresikan oleh kegiatannya, minat dan pendapat seseorang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gaya hidup menggambarkan “seseorang secara keseluruhan” yang berinteraksi dengan lingkungan. Gaya hidup juga mencerminkan sesuatu dibalik kelas sosial seseorang.

- 4) Kepribadian dan konsep diri, yang dimaksud dengan kepribadian adalah karakteristik psikologis yang berbeda dan setiap orang yang memandang responnya terhadap lingkungan yang relatif konsisten.

B. Perilaku Nasabah

1. Pengertian Perilaku Nasabah

Perilaku nasabah merupakan kajian tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, serta memanfaatkan barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Menurut Budiono, perilaku nasabah (*consumer behavior*) adalah studi mengenai tindakan nasabah dalam memilih produk-produk bank yang dapat memberikan kepuasan kepada nasabah tersebut.²¹

Menurut definisi tersebut, perilaku nasabah adalah kajian yang mempelajari bagaimana nasabah membuat keputusan dalam mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya (seperti waktu, uang, dan usaha) untuk memperoleh layanan dari perbankan atau lembaga keuangan.²² Menurut Alex S. Nitisemito, perilaku nasabah sebagai konsumen bank (*consumer behavior*) adalah interaksi dinamis antara

²¹I Nyoman Budiono, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Soreang: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), h. 145

²²Tatik Suryani, *Manajemen Pemasaran Strategik Bank di Era Global Menciptakan Nilai Unggul untuk Kepuasan Nasabah*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 96

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengaruh dan kognisi, perilaku, serta kejadian di sekitar kita, yang mencakup tempat di mana manusia melakukan proses pertukaran dalam kehidupan mereka. Nitisemito menyatakan bahwa perilaku nasabah adalah ilmu yang berusaha mempelajari tindakan nasabah sebagai konsumen bank, khususnya terkait dengan keputusan mereka dalam membeli barang atau jasa perbankan.²³

Berdasarkan penafsiran Hasan, perilaku konsumen adalah studi mengenai proses yang terlibat ketika individu atau kelompok memilih, membeli, menggunakan, atau mengatur produk, jasa, ide, atau pengalaman untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Sementara itu, menurut Sunyoto, perilaku konsumen (*consumer behavior*) dapat dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan individu yang terlibat langsung dalam memperoleh dan menggunakan barang atau jasa, termasuk proses pengambilan keputusan yang terjadi selama persiapan dan penentuan kegiatan tersebut.²⁴

2. Perilaku Nasabah Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam (ilmu ekonomi Islam), perilaku konsumen seharusnya mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah SWT. Artinya, setiap tindakan dan aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup harus sesuai dengan perintah Allah dan menghindari larangan-Nya.

²³ Novi Rofiani, Perilaku Nasabah Dalam Memilih Produk Pembiayaan Pegadaian Pada PT. Bank Syari'ah Mandiri TBK. Universitas Pamulang Ciputat Banten, *Jurnal Ilmiah Perilaku Nasabah*, Vol. 2, No 2, 12 April 2018.

²⁴ Jefri Putri Nugrah, *Teori Perilaku Konsumen*, (Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Manajemen, 2021), h. 1-2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa perilaku konsumen yang selaras dengan syariat Islam akan memiliki pandangan yang seimbang antara pemenuhan kebutuhan duniawi dan ukhrawi. Keseimbangan ini bertujuan untuk meraih kebahagiaan di dunia (falah) dan juga kebahagiaan di akhirat (mardhatillah).

Perilaku konsumen menurut perspektif ekonomi Islam sangat dipengaruhi oleh tingkat keimanan seseorang. Keimanan memberikan cara pandang yang berbeda bagi individu, yang pada gilirannya memengaruhi kepribadian, perilaku, gaya hidup, selera, dan sikap mereka. Sesuai dengan ajaran agama Islam, dianjurkan untuk berperilaku yang baik dan benar, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad sebagai teladan bagi umat manusia di dunia. Hal ini tercermin dalam surat Al-Ahzab Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ نَثِيرًا ۖ ٢١

*Artinya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.*²⁵

Islam yang memberikan batasan berkatian dengan nilai-nilai yang mesti diaplikasikan dalam konsumsi yaitu mewajibkan kepada pemilik harta untuk tidak bersikap boros dan menghamburkan harta, seperti yang diisyaratkan dalam surat Al-Isra ayat 29 sebagai berikut:

²⁵Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, CV Penerbit Diponegoro, 2005, h. 336

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ
مَلُومًا مَّحْسُورًا ٢٩

Artinya: Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal²⁶

Ayat ini mengajarkan agar kita tidak bersikap kikir sehingga enggan membantu orang lain, namun juga tidak boros dalam membelanjakan harta. Sikap moderat dalam pengeluaran diutamakan untuk menghindari penyesalan di kemudian hari. Kaitanya dengan perilaku nasabah dalam hal ini yaitu mendorong perlunya pengelolaan keuangan yang baik, nasabah dapat menghindari perilaku konsumtif yang berlebihan dan lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan yang penting.

Nilai-nilai akhlak dalam konsep konsumsi adalah pelarangan terhadap sikap mewah. Kemewahan (*israf*) yang dilakukan oleh nasabah yang berlebih-lebihan dalam memenuhi kepuasan pribadinya atau membelanjakan harta untuk hal-hal yang tidak perlu merupakan bentuk sikap yang dilarang sebagaimana yang termuat dalam surat al-A'raaf ayat 31, Allah telah memperingatkan akan sikap ini:

يٰۤاٰدَمُ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا
تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ٣١

Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan²⁷

²⁶ Ibid., h. 225

²⁷ Ibid., h. 225

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Israf atau royal menurut Afzalur Rahman dalam Ihdi Aini ada tiga pengertian, yaitu; menghambur-hamburkan harta kekayaan pada hal-hal yang diharamkan seperti mabuk-mabukan, pengeluaran yang berlebih-lebihan pada hal-hal yang dihalalkan tanpa peduli apakah itu sesuai dengan kemampuan atau tidak, dan pengeluaran dengan alasan kedermawanan hanya sekedar pamer belaka.²⁸

Al-Quran mengecam kemewahan dan sikap tabzir (pemborosan), bahkan menggolongkannya sebagai perilaku yang dekat dengan setan. Sebaliknya, Al-Quran memuji dan menghargai sikap orang-orang yang mengutamakan ekonomi dan berhemat dalam kehidupan mereka. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Israa' ayat 26-27 yang berbunyi:

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبْذِيرًا
 إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۝ ٢٧

*Artinya: Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya*²⁹

Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam ayat tersebut, nasabah dapat mengembangkan perilaku keuangan yang tidak hanya menguntungkan diri sendiri tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.

²⁸ Ihdi Aini, Analisis Perilaku Konsumen Syariah Card, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 6 No. 2 Desember 2020, h. 255

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, h. 221

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen

Perilaku konsumen dipengaruhi oleh berbagai faktor penting yang perlu dipahami oleh perusahaan. Berdasarkan penjelasan Kotler dan Keller terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen, yaitu faktor budaya, faktor sosial, dan faktor pribadi. Berikut ini adalah penjelasan mendetail mengenai ketiga faktor tersebut:

a. Faktor Budaya (*Culture Factor*)

Faktor budaya meliputi budaya (*culture*) secara keseluruhan serta sub-budaya (*sub-culture*) yang menunjukkan identitas dan proses sosialisasi khusus bagi anggotanya. Sub-budaya ini memberikan ciri khas yang membedakan kelompok tersebut dalam konteks budaya yang lebih luas:

1) Budaya (*Culture*)

Budaya merupakan faktor utama yang membentuk keinginan dan perilaku individu. Pemasar sangat memperhatikan nilai-nilai budaya di setiap negara untuk memahami strategi terbaik dalam memasarkan produk yang sudah ada serta mencari peluang untuk memperkenalkan produk baru.

2) Sub-Budaya (*Sub-Culture*)

Setiap budaya terbagi menjadi sub-budaya yang lebih kecil, yang memberikan ciri-ciri sosialisasi yang lebih spesifik bagi anggotanya. Sub-budaya ini mencakup kebangsaan, agama, ras, dan wilayah geografis. Ketika sub-budaya berkembang pesat dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki potensi yang signifikan, perusahaan akan cenderung merancang program pemasaran yang ditujukan khusus untuk memenuhi kebutuhan mereka.

b. Faktor Sosial (*Social Factor*)

Selain faktor budaya, faktor sosial seperti kelompok acuan (reference group), keluarga (family), serta peran sosial dan status (role and status) juga memengaruhi perilaku pembelian. Berikut adalah penjelasan tentang ketiga faktor tersebut, yaitu kelompok acuan, keluarga, serta peran dan status.

1) Kelompok Referensi (*References Group*)

Kelompok referensi mencakup semua kelompok yang memberikan pengaruh langsung (tatap muka) atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku individu. Kelompok ini memengaruhi anggotanya melalui tiga cara utama: mengenalkan perilaku dan gaya hidup baru, memengaruhi sikap dan konsep diri, serta menciptakan tekanan sosial yang dapat mempengaruhi pilihan produk dan merek. Jika pengaruh kelompok referensi kuat, pemasar perlu mencari cara untuk menjangkau dan mempengaruhi pemimpin opini dalam kelompok tersebut.

2) Keluarga (*Family*)

Keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang sangat penting dalam masyarakat, dengan anggota keluarga menjadi kelompok referensi utama yang paling berpengaruh. Terdapat dua

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jenis keluarga dalam kehidupan konsumen. Pertama, keluarga orientasi (*family of orientation*), yang terdiri dari orang tua dan saudara kandung. Kedua, keluarga prokreasi (*family of procreation*), yang mencakup pasangan hidup dan anak-anak.

3) Peran dan Status (*Role and Status*)

Individu terlibat dalam berbagai kelompok, klub, dan organisasi. Kelompok-kelompok ini sering kali menjadi sumber informasi yang penting dan berperan dalam mendefinisikan norma perilaku. Posisi seseorang dalam setiap kelompok tempat ia menjadi anggota dapat dijelaskan melalui peran dan status. Peran (role) mencakup aktivitas yang diharapkan untuk dilakukan oleh seseorang, dan setiap peran disertai dengan status tertentu.

c. Faktor Pribadi (*Personal Factor*)

Keputusan pembelian konsumen juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Faktor pribadi ini terdiri dari:

1) Usia dan Tahap Siklus Hidup (*Age and Life Cycle Stage*)

Sepanjang hidupnya, konsumen cenderung membeli berbagai macam barang dan jasa yang berbeda. Perilaku konsumen dipengaruhi oleh tahapan dalam siklus hidup keluarga, yang terus berubah seiring bertambahnya usia dan pengalaman hidup. Oleh karena itu, pemasar perlu mencermati setiap perubahan dalam siklus hidup tersebut karena dapat memengaruhi keputusan dan kebiasaan konsumen dalam berbelanja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Pekerjaan dan Lingkungan Ekonomi (*Economic Situation*)

Pekerjaan juga akan memengaruhi pola konsumsi konsumen. Pemasar akan berusaha untuk mengidentifikasi kelompok pekerjaan yang mempunyai minat di atas rata-rata terhadap produk dan jasa mereka dan bahkan menghantarkan produk khusus untuk kelompok pekerjaan tertentu.

3) Kepribadian dan Konsep Diri (*Personality and Self-Concept*)

Setiap konsumen mempunyai karakteristik pribadi yang memengaruhi perilaku pembelian-nya. Yang dimaksud dengan kepribadian adalah sekumpulan sifat psikologis manusia yang menyebabkan respons yang relatif konsisten dan tahan lama terhadap rangsangan lingkungan (termasuk perilaku pembelian).

4) Gaya Hidup (*Life Style*)

Perilaku konsumen yang berasal dari sub-budaya, kelas sosial, dan pekerjaan yang serupa mungkin memiliki gaya hidup yang sangat berbeda. Beberapa gaya hidup terbentuk akibat keterbatasan uang atau waktu yang dimiliki konsumen. Perusahaan yang bertujuan untuk melayani konsumen dengan anggaran terbatas akan mengembangkan produk dan layanan dengan harga terjangkau.³⁰

4. Model Perilaku Nasabah

Lingkup perilaku nasabah ini relatif luas, meliputi tindakan yang dilakukan nasabah dalam memanfaatkan layanan perbankan, kapan,

³⁰ *Ibid.*, h.6-10

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengapa dan bagaimana nasabah memanfaatkan layanan perbankan, pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan, dan tempat dimana nasabah memanfaatkan layanan perbankan.³¹

Terdapat beberapa model yang dapat menjelaskan pengambilan keputusan. Berbagai model tentang perilaku nasabah akan memudahkan bagi pemasar untuk memahami lebih dalam tentang proses pengambilan keputusan nasabah. Masing-masing model memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga dapat saling melengkapi dalam menjelaskan fenomena perilaku nasabah.³²

Untuk memahami perilaku nasabah, Kotler dalam Budiono memperkenalkan sebuah model yang disebut model perilaku pembeli (*models of buyer behavior*) sebagai berikut:³³

- a. Stimuli adalah rangsangan yang diberikan kepada calon nasabah untuk menarik perhatian mereka terhadap produk atau layanan yang ditawarkan. Stimuli ini terdiri dari dua bagian: pertama, *marketing mix* (produk, harga, distribusi, promosi) yang merupakan faktor utama dalam menarik konsumen, dan kedua, lingkungan pemasaran yang mencakup faktor ekonomi, teknologi, regulasi pemerintah, dan budaya yang mempengaruhi keputusan konsumen

³¹ Tatik Suryani, *Manajemen Pemasaran Strategik Bank di Era Global Menciptakan Nilai Unggul untuk Kepuasan Nasabah*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 97

³² Ibid., h. 97

³³ I Nyoman Budiono, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Soreang: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), h. 145

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Psikologi Konsumen mencakup faktor internal yang memengaruhi cara seseorang mengambil keputusan pembelian, seperti motivasi, persepsi, pembelajaran, dan memori. Motivasi berhubungan dengan kebutuhan atau dorongan yang mendorong seseorang untuk membeli produk. Setelah itu, konsumen memproses informasi produk melalui persepsi mereka, yang membentuk kebiasaan dan keputusan pembelian, serta menciptakan ingatan mengenai produk atau pengalaman sebelumnya yang dapat mempengaruhi keputusan masa depan.
- c. Karakteristik Konsumen mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian, seperti budaya yang meliputi nilai, kepercayaan, dan kebiasaan yang membentuk pola konsumsi. Faktor sosial, seperti pengaruh keluarga, teman, kelompok referensi, dan status sosial juga berperan penting. Selain itu, faktor pribadi seperti usia, pekerjaan, gaya hidup, dan kepribadian dapat mempengaruhi preferensi pembelian.
- d. Proses Pengambilan Keputusan Pembelian terdiri dari beberapa tahap yang dilalui konsumen dalam membuat keputusan untuk membeli suatu produk atau layanan, dimulai dari pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, hingga perilaku setelah pembelian
- e. *Buying, decition process (needs recognition, searcing information, evaluation of alternatives, purchase decision, post purchase behavior).*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Buying decision process adalah tahapan yang dilalui oleh konsumen dalam membuat keputusan untuk membeli suatu produk atau layanan, yang dimulai dari tahapan sebagai berikut:

- 1) *needs recognition* (pengenalan kebutuhan) yaitu nasabah menyadari adanya kebutuhan atau masalah yang perlu dipenuhi.
 - 2) *Searching Information* (mencari informasi) yaitu nasabah mencari informasi dari berbagai sumber, seperti pengalaman pribadi, ulasan online, atau rekomendasi orang lain.
 - 3) *Evaluation of Alternatives* (Evaluasi Alternatif) yaitu nasabah membandingkan berbagai pilihan produk berdasarkan harga, kualitas, dan fitur sebelum membuat keputusan.
 - 4) *Purchase Decision* (Keputusan Pembelian) yaitu nasabah memilih dan membeli produk yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhannya.
 - 5) *Post Purchase Behavior* (perilaku setelah pembelian) yaitu mengevaluasi kepuasan terhadap produk, yang bisa berujung pada pembelian ulang, ketidakpuasan, atau keraguan terhadap keputusan yang dibuat.
- f. *Purchase decision/keputusan* menjadi nasabah, terdiri atas *product choise, dealer choise, purchase amount, purchase timing, payment methode*. Keputusan menjadi nasabah melibatkan beberapa aspek utama yaitu sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) *Product Choice* (pilihan produk) yakni nasabah memilih produk atau layanan yang paling sesuai dengan kebutuhannya.
- 2) *Dealer Choice* (pilihan penyedia) yakni nasabah menentukan bank atau lembaga keuangan tempat mereka akan menjadi nasabah.
- 3) *Purchase Amount* (jumlah pembelian) yakni besaran dana atau investasi yang akan ditempatkan oleh nasabah.
- 4) *Purchase Timing* (waktu pembelian) yakni kapan nasabah memutuskan untuk membuka rekening atau menggunakan layanan.
- 5) *Payment Method* (metode pembayaran) yakni cara pembayaran atau transaksi yang digunakan, seperti tunai, transfer bank, atau kartu kredit.

5. Jenis Perilaku Konsumen

Adapun secara umum menurut jenisnya perilaku konsumen ada 2 sehingga kita dapat membedakan keduanya antara lain yaitu:

- a. Perilaku konsumen yang sifatnya rasional tindakan perilaku konsumen dalam pembelian suatu barang dan jasa mengedepankan aspek-aspek konsumen secara umum dimana seperti tingkat kebutuhan mendesak, kebutuhan umum, serta manfaat produk itu sendiri terhadap pembelinya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sedangkan perilaku konsumen yang sifat irasional disini perilaku konsumen mudah terbujuk oleh rayuan marketing dari suatu produk tanpa mengedepankan kepentingan.³⁴

C. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Kata “pembiayaan” berasal dari kata “biaya” yang berarti mengeluarkan dana untuk suatu keperluan. Pembiayaan sendiri merujuk pada penyediaan uang atau tagihan yang disepakati antara bank dan pihak lain, di mana pihak yang dibiayai diwajibkan untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil. Pengertian lain dari pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan juga mengandung makna kepercayaan (*trust*), di mana bank atau lembaga keuangan syariah menaruh kepercayaan pada individu atau perusahaan untuk melaksanakan amanah berupa pemberian dana dan mengelolanya dengan benar, adil, serta dengan syarat yang jelas dan saling menguntungkan kedua belah pihak.³⁵

Pembiayaan adalah produk perbankan yang melibatkan penyaluran dana yang dikelola oleh pihak bank kepada pihak-pihak yang membutuhkan, berdasarkan kepercayaan antara kedua belah pihak. Pembiayaan juga dikenal sebagai pemodalan yang diberikan kepada suatu

³⁴ Ayu Lestari, Perilaku Konsumen Asuransi terhadap Keputusan Pembelian, *Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, Vol.21, No.1, 2022, h.36

³⁵ Nurnasrina, Adiyes Putra, and P. Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018), h.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak untuk mendukung pendanaan yang telah diajukan, baik itu secara individu maupun oleh lembaga. (Kelayakan Pembiayaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Perspektif Ekonomi Islam).³⁶

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat 25 menjelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan sebagai berikut:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyabittamlik.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan isthisna'.
- d. Transaksi pinjam - meminjam dalam bentuk piutang qardh
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi pembiayaan talangan haji.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dan untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah.³⁷ Dengan mempertimbangkan pengertian di atas, pembiayaan dapat didefinisikan sebagai modal yang diberikan oleh

³⁶ Amelia, L., Syahpawi, S., & Nurnasrina, N Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah. *Money: Journal of Financial and Islamic Banking*, Vol. 2., No. 2, 131-141. 2019.

³⁷ Dian Wulandari, & M. Muhaimin, Strategi Peningkatan Pembiayaan Baitul Maal Wa Ta'awil. *wadiah*, 2(1), 56–68. doi:10.30762/wadiah v2i1.2994, 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan untuk membantu permodalan dan akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu.

Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberika oleh bank selaku *shahibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ ٢٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT melarang mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, kecuali melalui transaksi jual beli yang dilakukan secara sukarela antara kedua belah pihak. Dalam konteks pembiayaan, hal ini merujuk pada kepercayaan yang diberikan oleh bank (*shahibul maal*) kepada nasabah (*mudharib*) untuk mengelola dana yang disalurkan guna mendukung investasi yang telah direncanakan, berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dana tersebut wajib digunakan secara benar, adil, sesuai prinsip-prinsip syariah, dan menguntungkan kedua pihak. Berdasarkan perjanjian tersebut, nasabah berkewajiban mengembalikan dana atau membayar kewajibannya dalam

³⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, h. 84

jangka waktu tertentu, disertai pembagian hasil (nisbah) sesuai kesepakatan awal dalam akad.

2. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan menurut prinsip syariah adalah untuk memperluas peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi, dengan mengacu pada ajaran Islam. Pembiayaan ini seharusnya dapat diakses oleh berbagai pengusaha yang beroperasi di sektor industri, pertanian, dan perdagangan. Selain itu, pembiayaan juga bertujuan untuk memperlancar kesempatan kerja serta mendukung produksi dan distribusi barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun untuk ekspor. Menurut Kasmir, tujuan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Mencari keuntungan dengan mengharapkan suatu nilai tambah atau menghasilkan laba yang diinginkan.
- b. Membantu pemerintah dalam upaya peningkatan pembangunan diberbagai sektor, terutama sector usaha yang nyata. Usaha berkembang akan meningkatkan penerimaan pajak, memperluas lapangan kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa. Sehingga dengan ini pemerintah akan mendapatkan devisa yang semakin menguatkan suatu negara itu sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dilibatkan oleh rentenir dengan memberikan bantuan melalui pembiayaan untuk usaha yang dijalankan.³⁹

3. Fungsi Pembiayaan

Secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan adalah sebagai berikut:

a. Pembiayaan yang Meningkatkan Efisiensi Modal atau Uang

Dana yang dihimpun dari para penabung akan dikelola oleh lembaga keuangan untuk meningkatkan pemanfaatannya. Pengusaha menggunakan pembiayaan dari bank untuk mengembangkan atau memperbesar usaha mereka, baik itu dalam hal produksi, perdagangan, maupun peningkatan operasional secara keseluruhan.

b. Pembiayaan yang Meningkatkan Manfaat Barang

Dengan bantuan pembiayaan, produsen dapat memindahkan barang dari tempat yang kurang produktif ke lokasi yang lebih bermanfaat, meningkatkan nilai guna barang tersebut.

c. Pembiayaan yang Meningkatkan Peredaran Uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening giro dan transaksi keuangan lainnya membantu meningkatkan peredaran uang giral, seperti cek, bilyet giro, dan instrumen pembayaran lainnya, yang memperlancar sirkulasi uang.

d. Pembiayaan yang Menumbuhkan Semangat Wirausaha

³⁹ Jefri, G. V., Nurnasrina, N., & Syahfawi, S. Penilaian Kualitas dan Risiko Pembiayaan Bank Syariah. *JAWI: Journal of Ahkam Wa Iqtishad*, Vol. 1, No. 4, 2023, h. 212-221.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembiayaan mendorong timbulnya semangat dan motivasi di kalangan masyarakat untuk berwirausaha. Dengan pembiayaan, masyarakat mendapat tambahan modal untuk mempertahankan dan mengembangkan bisnis mereka.

e. Pembiayaan sebagai Alat untuk Mencapai Stabilisasi Ekonomi

Pembiayaan dapat digunakan untuk memperlancar sirkulasi barang dan distribusi pendapatan, sehingga membantu menjaga kestabilan ekonomi dan memastikan pemerataan ekonomi di seluruh masyarakat.

f. Pembiayaan sebagai Penghubung untuk Peningkatan Pendapatan Nasional

Peningkatan pembiayaan berimbas pada peningkatan usaha, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan. Peningkatan aktivitas usaha akan berkontribusi pada peningkatan pajak yang diterima, yang secara tidak langsung mendukung peningkatan pendapatan nasional.⁴⁰

4. Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai elemen yang saling terhubung dan membentuk suatu kesatuan yang utuh, di mana setiap bagian berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Beberapa ahli, termasuk Sudikno Merikusimo dalam karya Ahmad Supriyadi, mengartikan sistem sebagai sebuah kesatuan yang lengkap, terdiri dari

⁴⁰ Nailah Rizkia, Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sebelum dan Sesudah Memperoleh Pembiayaan dari Bank Umum Syariah, [Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah], Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018, h.21-22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.⁴¹

Ahmad Supriyadi mengemukakan bahwa sistem pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dilihat dari sudut pandang yuridis, dapat dijelaskan sebagai berikut:⁴²

- a. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip *mudharabah*, dan prinsip *musyarakah*.

Mudharabah adalah suatu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) untuk menjalankan usaha, dengan kesepakatan mengenai bagi hasil keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya. Jika terjadi kerugian, kerugian tersebut hanya ditanggung oleh pemilik modal, selama tidak ada unsur kesengajaan atau kelalaian dari pihak pengelola. Bentuk kerjasama ini menekankan kontribusi penuh modal oleh pemilik modal dan keahlian dalam pengelolaan usaha oleh pengelola.

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama (malik, shahib al-mal, LKS) menyediakan seluruh modal, sementara pihak kedua ('amil, *mudharib*, nasabah) bertindak sebagai pengelola

⁴¹ Ahmad Supriyadi, *Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah*, (Pekanbaru: Al-Mawarid, 2013), h. 43.

⁴² *Ibid.*, h. 46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha. Keuntungan usaha dibagi di antara keduanya sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak.⁴³ Hal ini juga diatur dalam surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya: maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.⁴⁴

Akad mudharabah adalah perjanjian kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), di mana pemilik modal menyediakan dana, dan pengelola menjalankan usaha dengan imbalan bagi hasil sesuai kesepakatan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Surah tersebut, pelaku akad mudharabah dapat membangun hubungan yang sehat dan saling percaya, yang pada gilirannya mendukung stabilitas dan integritas sistem keuangan syariah secara keseluruhan.

Musarakah merupakan bentuk akad kerja sama antara para pemilik modal (*mitra musarakah*) yang menggabungkan dana mereka untuk menjalankan suatu usaha secara bersama dalam suatu kemitraan. Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan porsi kontribusi modal masing-masing. Mengacu pada Fatwa

⁴³ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

⁴⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, h. 84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, pembiayaan ini didasarkan pada akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam suatu kegiatan usaha tertentu, di mana masing-masing pihak turut menyertakan dana dan menerima pembagian hasil serta menanggung risiko berdasarkan kesepakatan bersama⁴⁵ Hal tersebut tertuang dalam surat Shad ayat 38 yang berbunyi:

وَأِنْ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya: Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini⁴⁶

Menurut Syaikh Wahbah al-Zuhaili, ayat tersebut menjadi salah satu dasar disyariatkannya syirkah dalam Islam, khususnya sebagai akad musyarakah. Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa praktik penggabungan harta untuk dikembangkan bersama telah ada sejak zaman Nabi Daud a.s. Meskipun demikian, Nabi Daud a.s. sendiri menyadari bahwa seringkali terjadi ketidakadilan di antara mereka yang bekerja sama, terutama jika mereka tidak memiliki dasar keimanan yang kuat.⁴⁷

⁴⁵ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah

⁴⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, h. 284

⁴⁷ Wahbah az Zuhaili. Tafsir al Munir. Jilid 23. Damaskus : Darul Fikr. h. 190

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pembiayaan jual beli berdasarkan prinsip *murabahah*, *prinsip istishna* dan prinsip *as-salam*.

Murabahah adalah transaksi jual beli barang di mana penjual mengungkapkan biaya perolehan dan margin keuntungan yang disepakati bersama oleh penjual dan pembeli. Harga yang disepakati antara kedua pihak pada saat transaksi tidak boleh mengalami perubahan. Sementara itu, Istishana' mirip dengan sistem salam, namun dalam istishana' pembayaran bisa dilakukan di muka, secara cicilan dalam beberapa termin, atau ditunda dalam jangka waktu tertentu. Istishana' biasanya digunakan dalam pembiayaan sektor manufaktur dan konstruksi, dengan kontrak pembelian barang berdasarkan pesanan khusus.⁴⁸

Pembeli memberikan tugas kepada produsen (*al sani'*) untuk memproduksi barang pesanan (*al mashnu*) sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh pembeli (*al mustasni'*) dan kemudian menjualnya dengan harga yang telah disepakati. Sementara itu, Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperdagangkan belum ada pada saat transaksi. Barang akan diserahkan pada waktu yang ditentukan, sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Meskipun mirip dengan ijon, transaksi Salam membedakan dirinya dengan

⁴⁸ *Ibid.*, h. 46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya ketentuan yang jelas mengenai kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang.⁴⁹

- c. Pembiayaan sewa-menyewa berdasarkan prinsip ijarah (sewa murni) dan ijarah al-muntahia (sewa beli atau sewa dengan hak opsi). Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa, di mana penyewa memperoleh manfaat atau menggunakan objek yang disewakan.

Kegiatan usaha lembaga keuangan Syariah secara umum dalam pembiayaan dapat digolongkan atas tiga yakni: pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan sewa

a. Pembiayaan Jual Beli

1) Murobahah

Merupakan akan jual beli barang dengan menyatakan harga pokok dan keuntungan (*margin*) yang telah disepakati.

2) Salam

Akad ini merupakan bentuk pembiayaan atas suatu barang yang dilakukan melalui mekanisme pemesanan di mana pembayaran dilakukan di awal, dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, sementara penyerahan barang dilakukan pada waktu yang telah ditentukan sesuai kesepakatan.

⁴⁹ Ibid., h. 46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) *Istishna'*

Akad ini adalah bentuk jual beli berdasarkan pemesanan pembuatan suatu barang dengan karakteristik dan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu antara pemesan atau pembeli (*mustashni'*) dan pihak pembuat atau penjual (*shani'*)

b. Pembiayaan bagi hasil / Kemitraan (*Partnership*)

1) Mudharabah

Merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

2) Musyarokah

Merupakan pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dan dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi modal yang disertakan dalam usaha.

c. Pembiayaan sewa

1) Ijarah

Ijarah merupakan akad penyediaan dana dalam rangka pemindahan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Ijarah Muntahiya Bit-Tamlik (IMBT).

Adalah sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang atau sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa.⁵⁰

D. Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

1. Pengertian BMT

Secara etimologi, *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) berasal dari dua kata yang berbeda, yaitu *Bayt al Maal* (rumah uang) dan *Bayt at Tamwil* (rumah pembiayaan). Secara umum, pengertian BMT yang terdiri dari kedua kata tersebut dapat dipahami sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan uang (dari kata *bayt al Maal*) dan sebagai tempat peminjaman uang (dari kata *bayt at Tamwil*). Dengan demikian, BMT pada dasarnya adalah salah satu bentuk lembaga keuangan yang serupa dengan lembaga perbankan pada umumnya.⁵¹

BMT merupakan akronim dari *Bait al-Maal wa at-Tamwil*, yang juga dikenal sebagai Balai Usaha Mandiri Terpadu. Lembaga ini merupakan jenis lembaga keuangan mikro yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam transaksi keuangan berbasis syariah, sehingga berfungsi sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). BMT lahir dari perpaduan dua fungsi

⁵⁰Nurnasrina dan P.Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2018), h. 75-141

⁵¹ Arrizqah Bariroh, Strategi Baitul Maal Wa Tamwil dalam Pengembangan Usaha Mikro Keajaiban dan Menengah, *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, Vol 7, No 1, 2023, h.25

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

utama: Bait al-Maal yang menjalankan peran sosial (ta'awun), dan Bait at-Tamwil yang berperan sebagai institusi bisnis (tijary) dalam mengelola dana secara produktif untuk kegiatan investasi.⁵²

Menurut Soemitra dalam Agus Salihin, BMT merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah non-bank yang bersifat informal. Lembaga keuangan ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat dan berbeda dengan lembaga keuangan perbankan serta lembaga keuangan formal lainnya.⁵³

Baitul Mal wat Tamwil adalah yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan ekonomi pengusaha kecil antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu BMT juga menerima titipan zakat, infak, dan sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.⁵⁴

Menurut Huda dan Heykal dalam Agus Salihin Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah yaitu baitul maal dan baitil tamwil. Baitulmaal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti: zakat, infaq, dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang

⁵² Euis Amalia, *Keuangan Mikro Syariah*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2016), h. 21

⁵³ Agus Salihin, *Pengantar Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Guepedia, 2021), h.

⁵⁴ *Ibid.*, h. 115

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan landasan Islam.⁵⁵ Dasar Hukum BMT telah diatur dalam Islam sebagaimana ang terat dalam surat Al-Baqarah Ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui

Dalam penjelasan Tafsir Quraish Shihab, Allah melarang manusia untuk memakan atau mengambil harta orang lain, yang berarti tidak boleh memilikinya secara tidak sah. Misalnya, harta yang hari ini dimiliki oleh seseorang, bisa saja berpindah ke tangan orang lain keesokan harinya, padahal harta itu memiliki fungsi sosial yang semestinya dapat dirasakan manfaatnya oleh lebih dari satu pihak. Pengembangan harta hanya dapat terjadi melalui interaksi antar manusia. Penggunaan kata *بَيْنَكُمْ* "antara kamu" dalam ayat ini menunjukkan bahwa kepemilikan harta melibatkan dua pihak, dan seharusnya berada di tengah-tengah mereka, bukan hanya berpihak pada satu pihak saja. Apabila keuntungan hanya dinikmati oleh satu pihak dan pihak lainnya dirugikan, maka terjadi ketimpangan yang tidak dibenarkan. Kepemilikan yang tidak adil atau tidak seimbang

⁵⁵ Ibid., h. 115

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk dalam kategori *batil*, yang berarti tidak sah menurut syariat dan hukum. Salah satu bentuk tindakan batil yang marak dalam masyarakat adalah praktik suap. Dalam ayat ini, suap digambarkan seperti seseorang yang menimba air dari sumur secara diam-diam, tidak terlihat oleh orang lain. Demikian pula penyogok yang menyampaikan keinginannya kepada pihak yang berwenang secara sembunyi-sembunyi, dengan tujuan mendapatkan keputusan yang tidak sah. Ayat ini juga dapat dimaknai sebagai larangan untuk mengambil dan menguasai harta orang lain tanpa hak, serta membawa perkara ke pengadilan bukan untuk menegakkan kebenaran, melainkan untuk merebut hak orang lain dengan cara yang berdosa, meskipun pelaku mengetahui bahwa itu bukan haknya.⁵⁶

2. Fungsi BMT

Secara umum, BMT memiliki dua fungsi utama, yakni sebagai Bait al-Maal dan Bait at-Tamwil.⁵⁷

- a. Bait al-Maal berasal dari bahasa Arab, di mana kata “bait” berarti rumah, dan “al-maal” berarti kekayaan atau harta. Secara harfiah, istilah ini berarti tempat penyimpanan harta. Namun dalam istilah yang lebih luas, Bait al-Maal bukan sekadar tempat menghimpun kekayaan, tetapi juga berfungsi sebagai lembaga pengelola dana yang telah terkumpul, dengan pengelolaan yang dilakukan sesuai prinsip-prinsip syariah Islam.

⁵⁶ Mohammad Idil Ghufroon, Rohma Dewi, Analisis Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Perspektif Al- Qur'an, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*, Vol. 7, No . 02, 2023, h. 69

⁵⁷ Euis Amalia, *Op,Cit.*, h. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bait at-Tamwil juga berasal dari bahasa Arab, dan merupakan bentuk aktif dari kata “al-maal”, yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan kekayaan melalui aktivitas ekonomi. Dalam konteks ini, Bait at-Tamwil berperan sebagai lembaga yang mengelola dana dengan pendekatan bisnis, dengan tujuan utama memperoleh keuntungan. Artinya, fungsi utamanya bersifat ekonomis atau komersial (*at-tijary*), berbeda dengan fungsi sosial Bait al-Maal.

Dalam perkembangannya sebagai lembaga keuangan, BMT tidak hanya bergerak di bidang jasa keuangan, tetapi juga turut berperan dalam kegiatan sektor riil. Secara umum, terdapat tiga bentuk aktivitas utama yang dijalankan oleh BMT, yaitu: layanan keuangan, kegiatan sosial seperti pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS), serta aktivitas di sektor riil. Ketiga jenis kegiatan ini menunjukkan bahwa BMT menggabungkan dua orientasi yang berbeda dalam satu institusi, yakni orientasi profit (laba) dan nirlaba. Meskipun berada dalam satu lembaga, masing-masing kegiatan memiliki karakteristik dan sistem pengelolaan yang terpisah. Dengan demikian, pengelolaan dana ZIS, aktivitas keuangan, dan usaha sektor riil tidak saling bercampur, dan evaluasi kinerjanya pun dilakukan secara terpisah sebelum dilakukan penilaian kinerja BMT secara menyeluruh.

Sebagai sebuah institusi, karakteristik BMT dipengaruhi oleh filosofi yang mendasarinya. Seperti lembaga keuangan syariah pada umumnya, filosofi BMT bertujuan untuk mencari keridhaan Allah agar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperoleh keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu, operasional BMT harus mengikuti prinsip-prinsip ekonomi syariah untuk memastikan bahwa fungsinya dapat berjalan dengan baik. Beberapa fungsi utama dari Baitul Maal Wat Tamwil antara lain adalah:⁵⁸

- a. Menyimpan dana di BMT memungkinkan pemanfaatan dana secara lebih optimal, yang kemudian mendorong terbentuknya pihak yang memiliki kelebihan dana (unit surplus) dan pihak yang membutuhkan dana (unit defisit).
- b. Sebagai pencipta dan penyedia likuiditas, BMT mampu menghasilkan alat tukar yang sah serta memberikan kemampuan bagi individu atau lembaga untuk memenuhi kewajiban finansialnya.
- c. Dalam perannya sebagai sumber penghasilan, BMT dapat membuka peluang kerja serta memberikan gaji atau pendapatan kepada para pegawainya.
- d. Sebagai pusat informasi, BMT memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai berbagai risiko, potensi keuntungan, serta peluang yang ditawarkan oleh lembaga tersebut.
- e. BMT, sebagai institusi keuangan mikro berbasis syariah, menyediakan akses pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah, dan koperasi tanpa mensyaratkan agunan yang memberatkan pelaku UMKM.

⁵⁸ Afiqah Dahniaty, dkk, *Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank*, (Bengkulu: Penerbit Elmukazli, 2021), h.56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fungsi Baitul Mal Wat Tamwil Fungsi dari aktifitas yang dijalankan oleh BMT sebagai upaya kongkrit pencapaian tujuan yang diharapkan untuk:

- a. Pengembangan potensi ekonomi masyarakat dan anggotanya untuk mencapai kesejahteraan.
- b. Peningkatan kualitas SDM anggota menjadi lebih profesional dan Islami.
- c. Sebagai perantara keuangan baik fungsi Maal maupun Tamwil untuk usaha produktif.⁵⁹

3. Tujuan BMT

BMT adalah lembaga keuangan yang sangat penting bagi masyarakat, terutama bagi para pengusaha kecil, dan memiliki berbagai tujuan terkait pembiayaan. Adapun tujuan-tujuan dari BMT adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah dinilai masih kurang mendukung penguatan ekonomi rakyat, sehingga prinsip keadilan dan kesejahteraan umat belum sepenuhnya terwujud.
- b. Lembaga perbankan syariah masih belum banyak yang mampu menjangkau sektor usaha mikro secara luas.
- c. Sebagian masyarakat masih memiliki keraguan terhadap kehalalan praktik bunga dalam sistem perbankan konvensional.

⁵⁹ Evi Nur Fitria and A. Syifa'ul Qulub, 'Peran Bmt Dalam Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Pembiayaan Bmt Padi Bersinar Utama Surabaya)', Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, 6.11 (2020), 2303 <<https://doi.org/10.20473/vol6iss201911pp2303-2330>>.h.2331.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Upaya untuk memperkuat ekonomi, terutama di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah, dapat dilakukan melalui penerapan sistem ekonomi berbasis syariah.
- e. Pengembangan ekonomi syariah dalam kegiatan ekonomi mikro dan sektor UMKM terus didorong, khususnya di Indonesia.
- f. Kesadaran masyarakat untuk menjalankan aktivitas ekonomi sesuai prinsip syariah, terutama dalam dunia usaha, semakin meningkat⁶⁰

4. Prinsip-Prinsip BMT

Dalam menjaga eksis dan peran BMT dalam menjalankan aktivitasnya, maka dibutuhkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pegangan dalam pelaksanaannya, diantaranya adalah sebagai berikut:⁶¹

- a. Ketakwaan dan keimanan kepada Allah SWT dengan mengimplentasikan prinsip-prinsip syariah serta muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata.
- b. Ketercampuran nilai-nilai spiritual dimana berperan dalam menunjukan dan mempersiapkan etika moral serta moral dinamis, proaktif, progresif, adil serta berakhlak mulia.
- c. Kekeluargaan (koperatif).
- d. Kemandirian.
- e. Kebersamaan.

⁶⁰ Fichia Melina, Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), *Jurnal Tabarru : Islamic Banking and Finance*, Vol.3, No.2, 2020, h.271

⁶¹ Soritua Ahmad Ramdani Harahap dan Mohammad Ghozal. (Peran Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Dalam Pengembangan Ekonomi Umat). *Human Falah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.7, 2020, h. 22

- f. Profesionalisme.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dan menjadi rujukan bagi landasan penelitian ini secara ringkas dapat dilihat pada tabel Berikut ini:

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis (Tahun)	Judul	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Deni Edy Widodo (2023)	Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Assayfi'iyah Kota Gajah	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor karakter, kapasitas, modal, jaminan, dan kondisi ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah, Karakter nasabah ditemukan sebagai faktor yang paling dominan dalam memengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah.	Perbedaanya terdapat pada lokasi dan jenis penelitian, metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan survey terhadap nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, data dianalisis secara deskriptif
2.	Ayu Puspita Sari (2024)	Analisis Penyelesaian Pembiayaan Terhadap Nasabah Wanprestasi Pemilik Usaha Mikro	Peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif	Penelitian ini menunjukkan Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya nasabah wanprestasi	Perbedaan Pada penelitian ini terletak pada lokasi Penelitian dan objek penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Penulis (Tahun)	Judul	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan
		Kecil Menengah (Ukm) Di Kspps Bmt Ugt Nusantara Capem Jember Kota		disebabkan karena dua faktor yaitu faktor internal, disebabkan karena lemahnya karyawan saat melakukan survei sehingga menghasilkan analisa yang kurang akurat. Dan faktor eksternal, disebabkan karena faktor ketidaksengajaan maupun kesengajaan seperti terjadinya usaha nasabah yang tidak stabil, penggunaan atas nama orang lain dan gagal panen.	yakni meneliti preferensi nasabah dalam memilih pembiayaan.
3.	Kartika Nurul Mutoharoh (2023)	Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah Di Kspps Bmt Mentari Bumi Purbalingga	jenis penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah pada produk murabahah disebabkan oleh faktor internal, seperti kurangnya kehati-hatian dalam analisis kelayakan pembiayaan, jangka waktu pembiayaan	Perbedaanya terdapat pada lokasi dan jenis penelitian saat ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Penulis (Tahun)	Judul	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan
				yang tidak sesuai, dan kelalaian dalam mengingat jatuh tempo. Faktor eksternal meliputi penurunan usaha nasabah, pemutusan hubungan kerja, serta bencana alam. Strategi penyelesaian yang diterapkan mencakup pendekatan kekeluargaan, pemberian surat peringatan, kunjungan langsung oleh pimpinan, pemanggilan resmi, hingga litigasi sebagai langkah terakhir. Penelitian ini menekankan pentingnya analisis yang cermat dalam proses pembiayaan dan strategi penyelesaian berbasis humanis untuk meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah.	
4.	Sherina Zahrotun	Analisis perilaku	penelitian ini adalah	Penelitian ini menunjukkan	Perbedaan Pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Penulis (Tahun)	Judul	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan
	Nidiyah (2022)	nasabah dalam melakukan Pembiayaan pada koperasi syariah murni amanah Sejahtera kota malang	dengan menggunakan metode analisis kualitatif	bahwa perilaku nasabah dalam melakukan pembiayaan di Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Kota Malang dipengaruhi oleh kebutuhan modal usaha, kepercayaan terhadap prinsip syariah, dan kemudahan proses. Sistem bagi hasil dianggap lebih adil dibandingkan bunga konvensional, meskipun kendala utama berupa fluktuasi pendapatan nasabah dan kurangnya literasi keuangan.	penelitian ini terletak pada jenis preferensi nasabah dalam memilih pembiayaan
5.	Filla Raudhotul Jannah (2024)	Faktor Penyebab Permasalahan Pembiayaan Yang Terjadi Dilembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT)	Penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua faktor utama penyebab pembiayaan bermasalah, yaitu faktor internal dan eksternal, Faktor internal meliputi analisis kredit yang kurang	Perbedaanya terdapat pada lokasi dan jenis penelitian saat ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Penulis (Tahun)	Judul	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan
				mendalam, lemahnya pengawasan terhadap nasabah, dan minimnya edukasi keuangan kepada nasabah, Sementara itu, faktor eksternal meliputi ketidakstabilan kondisi ekonomi, bencana alam, serta fluktuasi pendapatan nasabah.	(<i>field research</i>) dan lokasi penelitian.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti.⁶² Artinya, data diperoleh langsung dari lapangan atau masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memahami secara menyeluruh fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, melalui deskripsi verbal dalam konteks alami tertentu, dengan memanfaatkan berbagai metode yang bersifat naturalistik.⁶³ Untuk itu, penulis memilih lokasi penelitian di kantor cabang BMT UGT Nusantara yang berada di Kota Pekanbaru.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada lembaga keuangan non-bank, yaitu BMT UGT Nusantara yang berlokasi di Kota Pekanbaru. Adapun lokasi tepatnya berada di Jl. Purwodadi (Gerbang Emas) Ruko No. 7, Panam, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru.

Alasan peneliti melakukan penelitian yakni untuk memahami perilaku nasabah di BMT UGT Nusantara Pekanbaru, dikarenakan nasabah memiliki keinginan dan kebutuhan yang berbeda-beda, BMT ini dipilih karena merupakan lembaga yang menyediakan pembiayaan syariah kepada

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&B*, (Bandung: Alfabeta, 2005), h.207.

⁶³ J.Lexi, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Karya, 2002), h.15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

masyarakat, dan memiliki nasabah yang beragam, mulai yang lancer, dalam perhatian khusus, kurang lancer, diragukan dan macet, sehingga saya tertarik menganalisa dengan judul penelitian yaitu Studi Kualitatif Faktor-faktor yang Mempengaruhi Preferensi Nasabah Memilih Pembiayaan Modal Usaha Barokah pada Baitul Maal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Nusantara Kota Pekanbaru.

C Sumber Data

Ada dua jenis sumber data di dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer adalah sumber data utama yang diperoleh langsung dari lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dan informasi secara langsung melalui wawancara dengan kepala cabang, Account Officer Simapan dan Pembiayaan (AOSP), dan *Account Officer Survey* dan Analisa (AOAP) serta nasabah bermasalah di BMT UGT Nusantara Kota Pekanbaru.
2. Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan digunakan kembali oleh peneliti untuk mendukung data primer yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah buku, jurnal, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Dalam konteks penelitian ini, data sekunder yang digunakan mencakup dokumen dan informasi pendukung, seperti buku panduan dari lembaga BMT UGT Nusantara Pekanbaru serta data jumlah nasabah yang memperoleh pembiayaan di BMT UGT Nusantara Pekanbaru.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian dikenal dengan istilah informan, yaitu individu yang memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti sehubungan dengan topik yang sedang diteliti.⁶⁴

Subjek dalam penelitian ini adalah pengurus dan nasabah BMT UGT Nusantara Kota Pekanbaru. Sementara itu, objek penelitian merujuk pada hal yang memiliki karakteristik data tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dianalisis dan selanjutnya ditarik kesimpulan.⁶⁵ Objeknya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi nasabah memilih pembiayaan pada BMT-UGT Nusantara Kota Pekanbaru dan pengimplementasian pembiayaannya.

E. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan individu yang memiliki pengetahuan atau pemahaman mendalam terkait suatu topik atau bidang tertentu yang relevan dengan fokus penelitian.⁶⁶ Informan dalam penelitian ini meliputi pengelola BMT UGT Nusantara diantaranya yaitu kepala cabang BMT UGT Nusantara Kota Pekanbaru, *Account Officer* Simpanan dan Pembiayaan (AOSP), *Account Officer Survey* dan Analisa (AOAP), serta nasabah yang mengambil pembiayaan di BMT UGT Nusantara Kota Pekanbaru. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan

⁶⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi. Revisi VI, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2016), h. 123

⁶⁵ *Ibid*, h. 135

⁶⁶ Lexy J. Meloeng, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), cet. Ke-6, h.5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tujuan penelitian,⁶⁷ yakni pengambilan sampel yang didasarkan pada pihak yang terlibat langsung dan mengetahui tentang implelementasi pembiayaan syariah dan perilaku nasabah di BMT UGT Nusantara Kota Pekanbaru yang terdiri dari pihak pengelola BMT yang berjumlah sebanyak 9 orang dan sebanyak 288 nasabah BMT UGT Nusantara Kota Pekanbaru sehingga total seluruh populasinya yaitu sebanyak 297 orang. Penentuan jumlah sampel ditentukan berdasarkan rumus Sloven dengan tingkat presisi yang ditetapkan sebesar 0,25 dengan hasil sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N \cdot d^2 + 1}$$

Dimana n : Jumlah sampel

N : Jumlah Populasi

d² : Presisi yang ditetapkan

$$n = \frac{297}{297 \times 0,25^2 + 1}$$

$$n = \frac{297}{297 \times 0,625 + 1}$$

$$n = \frac{297}{18,5625 + 1}$$

$$n = \frac{297}{19,5625}$$

$$n = 15,1821$$

Berdasarkan hasil tersebut peneliti menetapkan total sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 15 orang yang terbagi sebanyak 5 orang

⁶⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 133

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelola BMT dan sebanyak 10 orang nasabah yang memanfaatkan pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB).

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendukung keberhasilan suatu penelitian, diperlukan teknik pengumpulan data yang tepat. Dengan kata lain, persiapan yang matang dalam pengumpulan data akan sangat membantu dalam menggali informasi yang diperlukan untuk menentukan hasil penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian lapangan atau pengamatan langsung, dengan pendekatan kualitatif. Dalam metode ini, data diperoleh dengan menggunakan indera mata tanpa bantuan alat standar lainnya. Pengamatan langsung memungkinkan peneliti untuk mencatat berbagai hal seperti perilaku, perkembangan, dan kejadian lainnya saat itu juga. Dengan cara ini, data yang berkaitan dengan perilaku khas objek dapat dicatat secara langsung, tanpa tergantung pada ingatan individu.⁶⁸

Untuk mendapatkan data yang baik peneliti juga melakukan observasi awal yaitu teknik pengumpulan data serta memperoleh informasi dengan melakukan pengamatan langsung dengan sistematis terhadap

⁶⁸ Ibid., h. 154

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fenomena-fenomena yang diselidiki.⁶⁹ Dalam penelitian ini, peneliti mengamati perilaku nasabah BMT UGT Nusantara Kota Pekanbaru. Observasi dilakukan secara langsung terhadap pihak BMT UGT Nusantara serta nasabah yang terlibat di BMT UGT Nusantara Kota Pekanbaru.

2. Wawancara

Teknik wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada informan atau responden. Proses ini dilakukan melalui interaksi tatap muka secara langsung. Dalam penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bersifat fleksibel, di mana peneliti tidak mengikuti pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan rinci. Sebagai gantinya, pedoman wawancara yang digunakan hanya mencakup poin-poin utama mengenai topik yang akan dibahas. Data yang diperoleh melalui teknik wawancara ini mencakup informasi mengenai perilaku nasabah serta faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan syariah di BMT UGT Nusantara.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti.⁷⁰ Dokumentasi merupakan

⁶⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teoritik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 128

⁷⁰ Sugiyono, *Op.Cit.*, h.134

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

teknik pengumpulan data yang ditunjukkan kepada subyek penelitian.⁷¹

Dokumentasi dalam penelitian ini mencakup data sejarah, struktur organisasi, informasi mengenai produk, foto-foto yang diambil selama wawancara, serta hal-hal lain yang relevan dengan topik penelitian..

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses untuk mencari dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi secara sistematis. Proses ini melibatkan pengorganisasian data ke dalam kategori, merinci data ke dalam unit-unit, memilih informasi yang relevan untuk dipelajari, dan menarik kesimpulan yang dapat dengan mudah dipahami baik oleh peneliti sendiri maupun orang lain.⁷²

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu menganalisis data dengan cara mengklasifikasikan data berdasarkan kategori-kategori yang memiliki kesamaan. Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga selesai, sehingga data yang diperoleh menjadi jelas dan dapat dipahami.

H. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat BMT-UGT Nusantara Kota Pekanbaru

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) UGT Nusantara merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berawal dari inisiatif sosial dan

⁷¹ Skandarrumaidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2012), h.100

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h.482

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keagamaan oleh para guru Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur. Pendirian BMT ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap sistem perekonomian masyarakat yang kala itu masih banyak bergantung pada praktik ribawi, khususnya dalam lingkup lembaga keuangan informal seperti rentenir. Dalam upaya membebaskan masyarakat dari jeratan utang ribawi, para guru dan tokoh pesantren, termasuk di antaranya Gus As'ad Said Ali, berinisiatif membentuk koperasi berbasis syariah.

Secara resmi, BMT UGT Nusantara berdiri pada tahun 2000 di Pasuruan. Pendirian awalnya dilakukan dengan modal yang sangat terbatas, yakni hanya sebesar Rp300.000, namun dengan semangat kolektif dan niat untuk memberdayakan umat secara ekonomi, koperasi ini berhasil tumbuh secara signifikan. Seiring berjalannya waktu, BMT UGT Nusantara mengalami perkembangan pesat hingga memiliki jaringan layanan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hingga kini, tercatat lebih dari 298 kantor layanan telah berdiri di sekitar 10 hingga 11 provinsi di Indonesia.

Salah satu cabang penting dalam pengembangan jaringan BMT UGT Nusantara adalah cabang Pekanbaru, Provinsi Riau. Cabang ini secara resmi berdiri pada bulan Juli tahun 2012. Kehadiran BMT UGT di Pekanbaru menandai ekspansi lembaga ini ke wilayah Sumatera, khususnya dalam menjawab kebutuhan masyarakat terhadap lembaga keuangan berbasis syariah. Tidak lama setelah itu, pada bulan September

2012, dibuka pula cabang di Rengat, disusul oleh cabang Kampar yang berdiri pada awal tahun 2013, tepatnya di Kota Bangkinang.

Pada awal pendiriannya, BMT UGT Nusantara Cabang Pekanbaru menghadapi berbagai tantangan, di antaranya adalah kondisi persaingan dengan lembaga keuangan konvensional yang telah lebih dahulu eksis, seperti bank maupun lembaga pembiayaan (*finance*). Selain itu, kondisi kultural juga menjadi hambatan tersendiri, mengingat sebagian besar tenaga kerja awal di cabang Pekanbaru berasal dari Jawa, sehingga masih memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan lokal.

Meskipun demikian, berbekal visi dan misi yang kuat untuk menyebarluaskan prinsip ekonomi syariah, serta komitmen dalam memberikan pelayanan keuangan yang adil dan bebas riba, BMT UGT Cabang Pekanbaru berhasil membangun kepercayaan masyarakat. Hal ini tercermin dari pertumbuhan aset yang signifikan. Dimulai dari dukungan modal awal sebesar Rp300 juta dari pusat, aset BMT UGT Nusantara Cabang Pekanbaru terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, tercatat aset yang dikelola mencapai Rp3,5 miliar, dan pada awal tahun 2025 telah meningkat menjadi Rp4,1 miliar. Perkembangan ini mencerminkan keberhasilan BMT UGT Nusantara Cabang Pekanbaru dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi umat dan penguatan nilai-nilai syariah dalam praktik ekonomi masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Visi dan Misi BMT-UGT Nusantara Kota Pekanbaru

a. Visi BMT-UGT Nusantara Kota Pekanbaru

Visi KSPS BMT UGT Nusantara dirumuskan dalam sebuah kalimat singkat namun bermakna mendalam, yaitu:

“Menjadi koperasi yang *Amanah, Tangguh, dan Bermartabat* (MANTAP).”

Makna dari visi ini mencerminkan orientasi lembaga terhadap integritas (amanah), ketahanan kelembagaan (tangguh), serta nilai-nilai luhur yang menjunjung martabat insan koperasi dalam bingkai syariah.

b. Misi BMT-UGT Nusantara Kota Pekanbaru

Untuk mewujudkan visi tersebut, KSPS BMT UGT Nusantara menetapkan sejumlah misi strategis sebagai berikut:

- 1) Mengelola koperasi sesuai dengan jati diri santri.
- 2) Menerapkan sistem syariah sesuai dengan standar Kitab Salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).
- 3) Menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan.
- 4) Memperkokoh sinergi ekonomi antaranggota.
- 5) Memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi
- 6) Memberikan khidmat terbaik kepada anggota dan umat
- 7) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.

3. Produk Pembiayaan BMT-UGT Nusantara Kota Pekanbaru

KSPS BMT UGT Nusantara menawarkan beragam produk pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggota. Seluruh produk ini dirancang berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan tujuan untuk memberdayakan ekonomi umat, terutama pelaku usaha mikro dan kecil. Adapun jenis-jenis produk pembiayaan yang tersedia di BMT-UGT Nusantara Kota Pekanbaru sebagai berikut:

a. UGT PAT (Pembiayaan Agunan Tunai)

Adalah pembiayaan dengan agunan tunai (cash collateral) yang ada di BMT UGT dan diblokir sampai pembiayaan lunas. Akad yang digunakan ialah Akad yang berbasis Bagi Hasil (Mudharabah) atau Murabahah untuk penggunaan modal usaha atau Investasi dan Akad yang berbasis Jual beli (Murabahah) untuk penggunaan pengadaan barang dan Akad yang berbasis Sewa (Multijasa) untuk penggunaan selain modal usaha atau pengadaan barang.

Manfaat dan Keuntungan:

- 1) Bagi Hasil atau Margin atau Ujrah paling murah
- 2) Pembiayaan langsung cair tanpa disurvey
- 3) Membantu kebutuhan dana bagi anggota tanpa perlu mencairkan dana yang dimiliki
- 4) Bebas biaya asuransi dan biaya notaris
- 5) Jangka waktu dan sistem angsuran sesuai keinginan anggota.

b. UGT PJE (Pembiayaan Jaminan Emas)

Adalah Fasilitas pembiayaan dengan jaminan berupa emas, ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah dimana akad yang digunakan adalah akad Rahn Bil Ujra dimana jangka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waktu maksimal 4 bulan dan bisa diperpanjang sesuai kesepakatan, Sistem angsuran sesuai kesepakatan dan Maksimal pembiayaan 10 rekening aktif

Manfaat dan Keuntungan:

- 1) Transaksi sesuai syariah
 - 2) Gratis biaya taksir dan administrasi
 - 3) Perhitungan Ujrah harian
 - 4) Proses cepat dan mudah
 - 5) Pembiayaan langsung cair tanpa survey.
 - 6) Ujrah lebih murah dan kompetitif
- c. UGT MUB (Modal Usaha Barokah)

Adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil dimana akad yang digunakan adalah akad yang berbasis bagi hasil (Mudharabah/Musyarakah atau jual beli murabahah) jenis pembiayaan adalah pembiayaan modal usaha komersial mikro dan kecil. Jangka waktu pembiayaan maksimal 36 bulan, Sistem angsuran pokok dan laba setiap bulan dan maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 500 juta.

Manfaat dan Keuntungan:

- 1) Membantu anggota untuk memenuhi kebutuhan modal usaha dengan sistem yang mudah, adil dan maslahah.
- 2) Anggota bisa sharing risiko dengan BMT sesuai dengan pendapatan riil usaha anggota.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Terbebas dari Riba dan Haram.

d. UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)

Fasilitas pembiayaan yang ditawarkan adalah untuk pembelian kendaraan bermotor dengan menggunakan akad berbasis jual beli (Murabahah). Jenis pembiayaan ini mencakup pembelian kendaraan, baik mobil maupun motor, yang baru maupun bekas. Jangka waktu pembiayaan maksimal 5 tahun untuk kendaraan baru, sedangkan untuk kendaraan bekas maksimal 3 tahun. Kendaraan yang dibiayai harus berusia maksimal 10 tahun untuk mobil dan 5 tahun untuk motor pada saat jatuh tempo. Pemohon fasilitas KBB harus memiliki pekerjaan dan/atau pendapatan tetap, serta usia minimal 18 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo. Plafon pembiayaan maksimal Rp 100 juta untuk kendaraan bekas dan Rp 200 juta untuk kendaraan baru, dengan uang muka minimal 15 persen.

Manfaat dan Keuntungan:

- 1) Membantu anggota dalam memiliki kendaraan bermotor dengan mudah dan barokah
- 2) Bisa memilih kendaraan sesuai keinginan
- 3) Nilai angsuran tetap sampai berakhirnya fasilitas Pembiayaan KBB
- 4) Kendaraan di cover asuransi Syariah (Kehilangan dan Kerusakan diatas 75 persen)
- 5) Terbebas dari Riba dan Haram.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) di BMT-UGT Nusantara Kota Pekanbaru dijalankan dengan prinsip-prinsip keuangan syariah dengan menggunakan akad mudharabah, musyarokah dan murabahah yang disesuaikan dengan kebutuhan anggotanya. Keuntungan dari hasil usahanya memiliki proporsi yang fleksibel dengan perbandingan bagi anggota menerima 50% hingga 70% dari keuntungan. Anggota diwajibkan melaporkan kondisi keuangan usaha secara berkala minimal sebulan sekali. Nasabah diberikan kemudahan dalam pembayaran yang dapat dicicil perhari, mingguan atau bulanan, termasuk opsi pelunasan lebih awal dengan pengurangan margin, serta adanya restrukturisasi (*resekkejur*) bagi anggota yang mengalami kesulitan finansial. Bila seluruh upaya penagihan gagal, langkah terhadap agunan dilakukan dengan pendekatan yang adil dan transparan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi nasabah dalam memilih pembiayaan MUB pada BMT-UGT Nusantara Kota Pekanbaru dipengaruhi oleh kemudahan proses pengajuan, keyakinan terhadap prinsip syariah, serta dukungan sosial dari keluarga dan teman. Nasabah merasa lebih nyaman menggunakan layanan BMT karena prinsip syariah yang diterapkan, serta fleksibilitas dalam pelayanan dan proses yang mudah serta penolakan terhadap riba. Mayoritas nasabah memilih produk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembiayaan modal usaha yang sesuai dengan kebutuhan mereka, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Secara keseluruhan, perilaku nasabah didorong oleh kombinasi antara faktor praktis, religius, dan pengalaman layanan yang positif.

3. Perspektif ekonomi syariah terhadap preferensi nasabah dalam memilih pembiayaan MUB pada BMT-UGT Nusantara Kota Pekanbaru dalam memilih pembiyaan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yakni dengan menggunakan prinsip saling tolong menolong dan prinsip keadilan dengan menghindari riba.

B. Saran

1. Untuk BMT-UGT Nusantara Pekanbaru

Perlu mengembangkan produk pembiayaan yang lebih variatif, mempercepat proses pengajuan, dan meningkatkan edukasi mengenai keuangan syariah kepada masyarakat. Juga, mempertahankan pendekatan kekeluargaan dan transparansi dalam penagihan.

2. Untuk Nasabah

Disarankan agar nasabah lebih aktif memahami produk dan layanan BMT, serta memanfaatkan kemudahan pembayaran dan opsi restrukturisasi secara bijak.

3. Untuk Penelitian Selanjutnya:

Penelitian selanjutnya dapat fokus pada dampak digitalisasi terhadap keputusan nasabah dan efektivitas kebijakan restrukturisasi dalam meningkatkan kepuasan nasabah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Aziz, dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, (Bandung: PT. Alfabeta, 2010) Cet
- Afiqah Dahniaty, dkk, *Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank*, (Bengkulu: Penerbit Elmarkazi, 2021)
- Agus Salihin, *Pengantar Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Guepedia, 2021)
- Ahmad Supriyadi, *Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah*, (Pekanbaru: Al-Mawarid, 2013)
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro), 2005
- Endang Widi Winardi, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018)
- Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Perilaku Konsumen*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2013)
- Euis Amalia, *Keuangan Mikro Syariah*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2016)
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah
- Hani Thamrin, *Ekonomi dan Manajemen Suatu Perspektif*, (Pekanbaru: PT Suska Press, 2009)
- I Nyoman Budiono, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Soreang: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022)
- J. Lexi, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Karya, 2002)
- Jenri Putri Nugrah, *Teori Perilaku Konsumen*, (Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Manajemen, 2021)
- Levy J. Meloeng, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009)
- M. Ridwan, dkk. *Ekonomi pengantar Mikro dan Makro Islam*, (Bandung: Citapustaka Medan, 2013)
- Nugroho, J. Setiadi, *Perilaku Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Meida Group, Cet Ke 5, 2013)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2018)
- Nurnasrina, Adiyes Putra, and P. Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018)
- Philip Khotler, *Marketing Manajemen*, alih Bahasa Hasymi Ali, judul terjemahan, Cet. 10, (Jakarta: Prehalindo, 2006)
- Skandarrumaidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012)
- Sofyan Assauri, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&B*, (Bandung: Alfabeta, 2015)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teoritik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006)
- Tatik Suryani, *Manajemen Pemasaran Strategik Bank di Era Global Menciptakan Nilai Unggul untuk Kepuasan Nasabah*, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Wahbah az Zuhaili. *Tafsir al Munir*. Jilid 23. (Damaskus : Darul Fikr)
- Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Perss, 1997)

Jurnal/Skripsi

- Amelia, L., Syahpawi, S., & Nurnasrina, N. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah. *Money: Journal of Financial and Islamic Banking*, Vol. 2., No. 2, 131-141. 2024.
- Anda Ihsan Alfajar, Analisis Perilaku Nasabah Dalam Penggunaan Produk Keuangan Syariah, Vol. 1, No. 1, *Journal Of Economy*, 1 November 2023
- Arizqah Bariroh, Strategi Baitul Maal Wa Tamwil dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, Vol 7, No 1, 2023
- Ay Lestari, Perilaku Konsumen Asuransi terhadap Keputusan Pembelian, *Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, Vol.21, No.1, 2022
- Ev Nur Fitria and A. Syifa'ul Qulub, 'Peran Bmt Dalam Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Pembiayaan Bmt Padi Bersinar Utama Surabaya)', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6.11 (2020), 2303 <<https://doi.org/10.20473/vol6iss201911pp2303-2330>>.h.2331.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Fahrur Rozi, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peran Bmt Ugt Dalam Melatih Manajemen Keuangan Anak Terhadap Pengadaan Produk Tabungan Lembaga Peduli Siswa, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol.2, No.3, April 2023, h. 106
- Diah Wahyuningsih, Analisis Perilaku Nasabah Dalam Pembiayaan Di Bank Syariah Mandiri, *Media Trend*, Vol. 9 No. 1, 2014, h. 90-114
- Dian Wulandari, & M. Muhaimin, Strategi Peningkatan Pembiayaan Baitul Maal Wa Tamwil. *wadiah*, 2(1), 56–68. doi:10.30762/wadiah v2i1.2994, 2018
- Ficha Melina, *Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)*, Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance, Vol.3, No.2, 2020
- Filza Raudhotul Jannah, Faktor Penyebab Permasalahan Pembiayaan Yang Terjadi Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT), *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Penelitian Sosial*, Vol. 12, No. 2, November 2024
- Jeffri, G. V., Nurnasrina, N., & Syahfawi, S. Penilaian Kualitas dan Risiko Pembiayaan Bank Syari'ah. *JAWI: Journal of Ahkam Wa Iqtishad*, Vol. 1, No. 4, 2023, h. 212-221.
- Ihdi Aini, Analisis Perilaku Konsumen Syariah Card, *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 6 No. 2 Desember 2020
- Imam Mawardi, Mitigasi Pembiayaan Bermasalah Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo, *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, Vol.2, No. 1, 2023
- M. Nur Rianto Al-Arif dan H. Juhaya S. Pradja, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung : PT. Pustaka Setia, 2012), Cet. ke-1, h. 317-318
- Mhammad Idil Ghufroon, Rohma Dewi, Analisis Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Perspektif Al- Qur'an, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*, Vol. 7, No. 02, 2023
- Nailah Rizkia, Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sebelum dan Sesudah Memperoleh Pembiayaan dari Bank Umum Syariah, [Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah], Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018, h.21-22
- Novi Rofiani, Perilaku Nasabah Dalam Memilih Produk Pembiayaan Pegadaian Pada PT. Bank Syari'ah Mandiri TBK. Universitas Pamulang Ciputat Banten, *Jurnal Ilmiah Perilaku Nasabah*, Vol. 2, No 2, 12 April 2018.
- Solihua Ahmad Ramdani Harahap dan Mohammad Ghozal. “(Peran Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Dalam Pengembangan Ekonomi Umat)”. *Human Falah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.7, 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KISI-KISI PEDOMAN WAWANCARA

PREFERENSI NASABAH DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH

No	Sub Variabel	Indikator	Pertanyaan
1	Implementasi pembiayaan syariah	1. Produk Pembiayaan Syariah	Apa saja jenis produk pembiayaan syariah yang ditawarkan oleh BMT UGT Nusantara Bagaimana mekanisme kerja masing-masing produk pembiayaan syariah tersebut
		2. Proses Pengajuan dan persetujuan pembiayaan	Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan syariah di BMT UGT Nusantara Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima pembiayaan
		3. Prinsip dan Kepatuhan terhadap Syariah	Bagaimana BMT UGT Nusantara memastikan bahwa seluruh pembiayaan yang diberikan sesuai dengan prinsip syariah Apakah ada pengawasan atau fatwa dari Dewan Pengawas Syariah (DPS)? Bagaimana BMT menangani transaksi yang berpotensi mengandung unsur riba, gharar, dan maysir
		4. Mekanisme Penagihan Pembiayaan	Bagaimana mekanisme penagihan pembiayaan syariah di BMT UGT Nusantara Apa yang terjadi jika nasabah menyelesaikan pembayaran sebelum jangka waktu berakhir Bagaimana prosedur penyelesaian jika terjadi gagal bayar atau keterlambatan pembayaran Apakah ada mekanisme rescheduling (penjadwalan ulang) atau restrukturisasi pembiayaan untuk nasabah yang mengalami kesulitan keuangan Bagaimana kebijakan BMT terhadap aset atau jaminan dalam kasus pembiayaan yang bermasalah
	Faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi	1. <i>Stimulus</i> (Rangsangan)	Apa yang menyebabkan nasabah tertarik untuk menjadi nasabah di BMT UGT Nusantara
			Apa faktor yang paling mempengaruhi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Sub Variabel	Indikator	Pertanyaan
	nasabah dalam memilih pembiayaan		keputusan nasabah dalam memanfaatkan pembiayaan di BMT UGT Nusantara, apakah karena produk, harga, promosi, atau lokasi layanan
			Apakah lingkungan ekonomi, sosial, atau budaya juga mempengaruhi nasabah dalam memilih layanan pembiayaan di BMT UGT Nusantara
		2. <i>Consumer psychology</i> (Psikologi Konsumen)	Apa yang menyebabkan nasabah termotivasi dalam memilih pembiayaan di BMT UGT Nusantara dibandingkan dengan konvensional
			Bagaimana tanggapan nasabah terhadap layanan dan produk yang ditawarkan oleh BMT UGT Nusantara
		3. <i>Consumer characteristic</i> (karakteristik nasabah)	Apakah keluarga, teman atau pihak-pihak lain mendukung keputusan nasabah dalam memilih pembiayaan di BMT UGT Nusantara
			Faktor pribadi seperti usia, pekerjaan, atau gaya hidup apakah berperan dalam keputusan nasabah memilih layanan di BMT UGT Nusantara
		4. <i>Buying, decision process</i> (Proses Keputusan Pembelian)	Apa yang menyebabkan nasabah menyadari kebutuhan untuk menggunakan layanan keuangan syariah
			Dari mana nasabah mendapatkan informasi mengenai produk dan layanan di BMT UGT Nusantara
			Apa faktor utama yang mejadi pertimbangan dalam membandingkan alternatif sebelum memilih BMT UGT Nusantara
			Bagaimana pengalaman nasabah dalam pengajuan pembiayaan di BMT ini
		5. <i>Purchase decision</i> (keputusan menjadi nasabah)	Selama menggunakan layanan pembiayaan di BMT ini, apakah nasabah merasa puas atau ada hal yang masih perlu diperbaiki
			Apa produk pembiayaan yang dipilih di BMT UGT Nusantara
			Mengapa memilih BMT ini dibandingkan lembaga keuangan syariah lainnya



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

STUDI KUALITATIF FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PREFERENSI NASABAH MEMILIH PEMBIAYAAN MODAL USAHA BAROKAH PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL USAHA GABUNGAN TERPADU NUSANTARA KOTA PEKANBARU

PEDOMAN WAWANCARA BMT UGT

Informan : Kepala BMT UGT Nusantara Kota Pekanbaru dan *account officer* Simpan Pinjam

Tujuan : 1. Implementasi pembiayaan syariah di Baitul Maal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu (BMT-UGT) Nusantara Kota Pekanbaru
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi nasabah dalam memilih pembiayaan modal usaha barokah pada BMT-UGT Nusantara Kota Pekanbaru

A. Profil Demografi Nasabah

Nama :
Jabatan :
Lama bekerja di BMT-UGT Nusantara :

B. Implementasi pembiayaan syariah

1. Pendahuluan
 - a. Bagaimana sejarah dan latar belakang berdirinya BMT UGT Nusantara di Kota Pekanbaru?
 - b. Apa visi dan misi BMT UGT Nusantara dalam menyediakan layanan pembiayaan syariah?
2. Produk Pembiayaan Syariah
 - a. Apa saja jenis produk pembiayaan syariah yang ditawarkan oleh BMT UGT Nusantara?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Bagaimana mekanisme kerja masing-masing produk pembiayaan syariah tersebut?
3. Proses Pengajuan dan persetujuan pembiayaan
 - a. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan syariah di BMT UGT Nusantara?
 - b. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima pembiayaan?
4. Prinsip dan Kepatuhan terhadap Syariah
 - a. Bagaimana BMT UGT Nusantara memastikan bahwa seluruh pembiayaan yang diberikan sesuai dengan prinsip syariah?
 - b. Apakah ada pengawasan atau fatwa dari Dewan Pengawas Syariah (DPS)?
 - c. Bagaimana BMT menangani transaksi yang berpotensi mengandung unsur riba, gharar, dan maysir?
5. Mekanisme Penagihan Pembiayaan
 - a. Bagaimana mekanisme penagihan pembiayaan syariah di BMT UGT Nusantara?
 - b. Apa yang terjadi jika nasabah menyelesaikan pembayaran sebelum jangka waktu berakhir?
 - c. Bagaimana prosedur penyelesaian jika terjadi gagal bayar atau keterlambatan pembayaran?
 - d. Apakah ada mekanisme rescheduling (penjadwalan ulang) atau restrukturisasi pembiayaan untuk nasabah yang mengalami kesulitan keuangan?
 - e. Bagaimana kebijakan BMT terhadap aset atau jaminan dalam kasus pembiayaan yang bermasalah?
6. Kinerja Keuangan
 - a. Rasio pembiayaan yang bermasalah atau *Naon Performing Financial* (NPF). Hingga saat ini berapa jumlah total pembiayaan yang bermasalah di BMT UGT Nusantara dan berapa total pembiayaan yang disalurkan?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Berapa total aset yang dimiliki BMT UGT Nusantara, apakah mengalami pertumbuhan, misalnya dalam lima tahun terakhir?

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi nasabah dalam memilih pembiayaan

1. *Stimulus* (Rangsangan)
 - a. Apa faktor yang paling mempengaruhi keputusan dalam memanfaatkan pembiayaan di BMT UGT Nusantara, apakah karena produk, harga, promosi, atau lokasi layanan?
 - b. Apakah lingkungan ekonomi, sosial, atau budaya juga mempengaruhi anda dalam memilih layanan pembiayaan di BMT UGT Nusantara?
2. *Consumer psychology* (Psikologi Nasabah)
 - a. Apa yang menyebabkan nasabah termotivasi dalam memilih pembiayaan di BMT UGT Nusantara dibandingkan dengan konvensional
3. *Consumer karakteristik*/karakteristik nasabah
 - a. Apakah keluarga, teman atau pihak-pihak lain mendukung keputusan nasabah dalam memilih pembiayaan di BMT UGT Nusantara?
4. *Buying, decision process* (Proses Keputusan Pembelian)
 - a. Dari mana nasabah mendapatkan informasi mengenai produk dan layanan di BMT UGT Nusantara?
5. *Purchase decision* (keputusan menjadi nasabah)
 - a. Apa produk pembiayaan yang sering dipilih di BMT UGT Nusantara?



STUDI KUALITATIF FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PREFERENSI NASABAH MEMILIH PEMBIAYAAN MODAL USAHA BAROKAH PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL USAHA GABUNGAN TERPADU NUSANTARA KOTA PEKANBARU

PEDOMAN WAWANCARA NASABAH BMT UGT

Informan Tujuan

- : Nasabah BMT UGT Nusantara Kota Pekanbaru
- : 1. Implementasi pembiayaan syariah di Baitul Maal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu (BMT-UGT) Nusantara Kota Pekanbaru
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi nasabah dalam memilih pembiayaan modal usaha barokah pada BMT-UGT Nusantara Kota Pekanbaru

A. Profil Demografi Nasabah

- a. Nama (Boleh Inisial) :
- Usia :
- Pekerjaan :
- Jenis Kelamin :
- Pendapatan :
- Pendidikan :
- Lama menjadi nasabah :

- b. Perbedaan prosedur antara nasabah di retail dan komposisinya di UMKM:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Implementasi pembiayaan syariah

1. Produk Pembiayaan Syariah
 - a. Apa saja jenis produk pembiayaan syariah yang ditawarkan oleh BMT UGT Nusantara dan
2. Proses Pengajuan dan persetujuan pembiayaan
 - a. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan syariah di BMT UGT Nusantara?
 - b. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima pembiayaan?
3. Prinsip dan Kepatuhan terhadap Syariah
 - a. Apakah ada pengawasan atau fatwa dari Dewan Pengawas Syariah?
 - b. Bagaimana BMT menangani transaksi yang berpotensi mengandung unsur riba, gharar, dan maysir?
4. Mekanisme Penagihan Pembiayaan
 - a. Bagaimana mekanisme penagihan pembiayaan syariah di BMT UGT Nusantara?
 - b. Bagaimana prosedur penyelesaian jika terjadi gagal bayar atau keterlambatan pembayaran?
 - c. Apakah ada mekanisme rescheduling (penjadwalan ulang) atau restrukturisasi pembiayaan untuk nasabah yang mengalami kesulitan keuangan?
 - d. Bagaimana kebijakan BMT terhadap aset atau jaminan dalam kasus pembiayaan yang bermasalah?

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi nasabah dalam memilih pembiayaan

1. Pendahuluan
 - a. Apa alasan utama bapak/ibu memilih menjadi nasabah di ini?
 - b. Bagaimana pengalaman bapak/ibu dalam menggunakan layanan keuangan syariah di BMT ini?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. *Stimulus* (Rangsangan)
 - a. Apa yang menyebabkan bapak/ibu tertarik untuk menjadi nasabah di BMT UGT Nusantara?
 - b. Apa faktor yang paling mempengaruhi keputusan dalam memanfaatkan pembiayaan di BMT UGT Nusantara, apakah karena produk, harga, promosi, atau lokasi layanan?
 - c. Apakah lingkungan ekonomi, sosial, atau budaya juga mempengaruhi anda dalam memilih layanan pembiayaan di BMT UGT Nusantara?
3. *Consumer psychology* (Psikologi Nasabah)
 - a. Apa yang menyebabkan bapak/ibu termotivasi dalam memilih pembiayaan di BMT UGT Nusantara dibandingkan dengan konvensional
 - b. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap layanan dan produk yang ditawarkan oleh BMT UGT Nusantara
4. *Consumer karakteristik/karakteristik nasabah*
 - a. Apakah keluarga, teman atau pihak-pihak lain mendukung keputusan bapak/ibu dalam memilih pembiayaan di BMT UGT Nusantara?
 - b. Faktor pribadi seperti usia, pekerjaan, atau gaya hidup apakah berperan dalam keputusan bapak/ibu memilih layanan di BMT UGT Nusantara?
5. *Buying, decision process* (Proses Keputusan Pembelian)
 - a. Apa yang menyebabkan bapak/ibu menyadari kebutuhan untuk menggunakan layanan keuangan syariah?
 - b. Dari mana bapak/ibu mendapatkan informasi mengenai produk dan layanan di BMT UGT Nusantara?
 - c. Apa faktor utama yang menjadi pertimbangan dalam membandingkan alternatif sebelum memilih BMT UGT Nusantara?
 - d. Bagaimana pengalaman bapak/ibu dalam pengajuan pembiayaan di BMT ini?
 - e. Selama menggunakan layanan pembiayaan di BMT ini, apakah bapak/ibu merasa puas atau ada hal yang masih perlu diperbaiki?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. *Purchase decision* (keputusan menjadi nasabah)
 - a. Apa produk pembiayaan yang dipilih di BMT UGT Nusantara?
 - b. Mengapa memilih BMT ini dibandingkan lembaga keuangan syariah lainnya?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



Gambar. 1. Wawancara Pra penelitian dengan Pimpinan BMT UGT Nusantara



Gambar. 2. Wawancara Penelitian dengan Pimpinan dan AO BMT UGT Nusantara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar. 3 Wawancara Nassabah BMT UGT Nusantara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar. 4 Wawancara Nassabah BMT UGT Nusantara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar. 5 Wawancara Nassabah BMT UGT Nusantara



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **STUDI KUALITATIF FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PREFERENSI NASABAH MEMILIH PEMBIAYAAN MODAL USAHA BAROKAH PADA BATUL MAAL WAT TAMWIL USAHA GABUNGAN TERPADU NUSANTARA KOTA PEKANBARU**, yang ditulis oleh:

Nama : Arsi Wardani
Nim : 12120521221
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juni 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

etua
Dr. Nurnasrina, M.Si

ekretaris
Nilal Afwa Ajidin, SE., MA

enguji I
Dr. Muhammad Albahi, SE., M.Si. Ak

enguji II
Wali Saputra, S.E.Ak, MA

Mengetahui
Wakil dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP. 19711006 200212 1 003

1. Disiplin mengikuti Undang-Undang
- a. Penelitian yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- b. Penelitian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 17 Maret 2025

UIN SUSKA RIAU
Nomor : UIN/04/F.I/PP.00.9/2899/2025

Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
Pimpinan BMT-UGT Nusantara Kota Pekanbaru

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ARSI WARDANI
NIM : 12120521221
Jurusan : Ekonomi Syariah S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : BMT-UGT Nusantara Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Analisis Perilaku Nasabah Dalam Pembiayaan Syariah Pada Baitul Maal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu (BMT-UGT) Nusantara Kota Pekanbaru

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tidak Dapat Dilindungi Undang-Undang

Jika dipergunakan sebagai acuan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan karya tulis untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan artikel atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

: Un 04/F.I/PP.01.1/1055/2025

Pekanbaru, 31 Januari 2025

: Penting

: Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Musnawati, SE., M.Ak (Pemb. I Materi)

2. Ahmad Hamdalah, M.Sy (Pemb. II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	ARSI WARDANI
NIM	12120521221
Jurusan	Ekonomi Syariah S1
Judul Skripsi	Analisis Perilaku Nasabah Dalam Penggunaan Pembiayaan Syariah Pada Baitul Maal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu (BMT-UGT) Nusantara Kota Pekanbaru
Waktu Membimbing	Maksimal 6 bulan (31 Januari 2025 – 31 Juli 2025)
Ketentuan	1. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai. 2. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi. 3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A

NIP. 19711006 200212 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 UIN SUSKA RIAU
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT KETERANGAN

Journal of Sharia and Law, dengan ini menerangkan bahwa;

: Arsi Wardani
 : arsiwardani7@gmail.com
 : Analisis Perilaku Nasabah Dalam Pembiayaan Syariah Pada Baitul
 Maal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu (BMT-UGT) Nusantara
 Kota Pekanbaru
 : Dr. Musnawati, S.E, M.Ak, M.E
 : Ahmad Hamdalah, S.E.I., M.Sy

telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk
 diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam
 Riau Sultan Syarif Kasim Riau.

Sehubungan surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 14 Mei 2025

An. Pimpinan Redaksi

Hanah Lubis, ME.Sy

NIP. 198311072019032004

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip, memperbanyak atau menerbitkan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT KETERANGAN

Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menerangkan bahwa telah dilakukan uji kesamaan (*similarity check*) untuk mencegah terjadinya plagiasi dan duplikasi dengan menggunakan *software Turnitin* pada skripsi mahasiswa berikut ini:

Nama Mahasiswa

: ARSI WARDANI

: 12120521221

: Analisis Perilaku Nasabah Dalam Pembiayaan Syariah Pada Baitul Maal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu (BMT-UGT) Nusantara Kota Pekanbaru

Dosen Pembimbing 1

: Dr. Musnawati, S.E, M.Ak, M.E

Dosen Pembimbing 2

: Ahmad Hamdalah, S.E.I., M.Sy

Tanggal Uji Turnitin

: 14 Mei 2025

Hasil Uji Turnitin

: Tingkat Kesamaan Skripsi (*Similarity Index*) yaitu 34%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 14 Mei 2025

Ketua Prodi,

MUHAMMAD NURWAHID, M.Ag
NIP: 197101012000031005



**BMT-UGT
NUSANTARA**
Usaha Gabungan Terpadu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nomor : 017/KDP/200.37-12/III/2025
Hal : Balasan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bapak **Dr. ZULKIFLI, M.Ag.**
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Assalamu 'alaikum War. Wab.

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Semoga kita senantiasa mendapatkan Taufiq dan Hidayah-Nya Amin.

Setelah kami membaca surat permohonan Izin melakukan Penelitian yang telah kami terima dengan nomor : Un.04/F.1/PP.00.9/2899/2025 tetanggal 17 Maret 2025, maka kami Kepala Divisi Pengembangan dan Pemberdayaan Anggota KSPPS BMT UGT Nusantara menerima permohonan bapak untuk mengirim mahasiswi sebagai berikut:

Nama : Arsi Wardani
NIM : 12120521221
Program Studi : Ekonomi Syariah
Semester : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : "Analisis Perilaku Nasabah Dalam Pembiayaan Syariah pada Baitul Maal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu (BMT-UGT) Nusantara Kota Pekanbaru"

untuk melakukan Penelitian di lembaga kami sesuai jam kerja yaitu pukul 08.00 s.d 14.00 WIB, dan akan kami tempatkan di Kantor **Capem Pekanbaru**.

Demikian surat balasan ini kami buat kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.

Wassalamualaikum War. Wab.
Pasuruan, 19 Maret 2025 M.
KSPPS BMT UGT NUSANTARA
Kadiv Pengembangan SDI dan
Pemberdayaan Anggota,

MUHAMMAD AMINULLAH, S.Kom.

Hp : 0812-9428-9397 (Staf Kadiv Pengembangan)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Keputusan Hukum : 09/BH/KWK/13/VII/2000 (22 Juli 2000) Diubah dengan : AHU-0002288.AH.01.28.TAHUN 2020 (31 Desember 2020)

Kantor Pusat : Jl. Sidogin Barat RT/RW. 03/02 Sidogin Kraton Pasuruan 67151 Jawa Timur

Telp. 0343-423251 Hp. 085232572000 | Fax. 0343-423571 | <http://www.bmtugtnusantara.co.id> | bmt.ugt.pusat@gmail.com

UIN SUSKA RIAU